

**EFEKTIVITAS KONSULTASI PERKAWINAN DALAM
MENCEGAH PERCERAIAN AKIBAT JUDI ONLINE
(Studi Kasus di KUA Wilayah Kota Banda Aceh)**

Skripsi



Diajukan Oleh:

NISSA AZRA NABILA

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Program Studi Hukum Keluarga

NIM: 220101088

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2026 M/1448**

**EFEKTIVITAS KONSULTASI PERKAWINAN DALAM MENCEGAH
PERCERAIAN AKIBAT JUDI ONLINE**
(Studi Kasus di KUA Wilayah Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Diajukan Oleh:

Nissa Azra Nabila

NIM 220101088

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

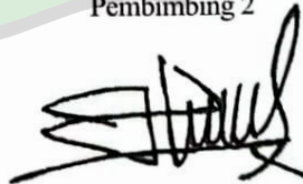
Disetujui untuk diuji/di munaqasyah kan oleh:

Pembimbing 1



Saifuddin Sa'dah, S.Ag., M. Ag.
NIP. 197102022001121002

Pembimbing 2



Muhammad Husnul, M.H.I.
NIP 199006122020121013

**EFEKTIVITAS KONSULTASI PERKAWINAN DALAM MENCEGAH
PERCERAIAN AKIBAT JUDI ONLINE**
(Studi Kasus di KUA Wilayah Kota Banda Aceh)

Skripsi

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 19 Agustus 2026 M
6 Rabiul Awal 1448 H
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Saifuddin, S.Ag., M. Ag.
NIP. 197102022001121002

Sekretaris,

Muhammad Husnul, M.H.I.
NIP. 199006122020121013

Penguji I.

Fakhrurrazi M. Yunus, Lc, MA.
NIP. 19770222212008011008

Penguji II.

Novi Hervanti, S.H.I.M.A.
NIP. 198907072025212017

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nissa Azra Nabila
Nim : 220101088
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Agustus 2026

Yang Menyatakan:



Nissa Azra Nabila

NIM. 220101088

ABSTRAK

Nama : Nissa Azra Nabila
NIM : 220101088
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : Efektivitas Konsultasi Perkawinan di KUA Dalam Mencegah Perceraian Pasangan yang Terlibat Judi Online (Studi Kasus di KUA Kota Banda Aceh)
Tebal Skripsi : 78
Pembimbing I : Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Muhammad Husnul, M.H.I.
Kata Kunci : Efektivitas, Konsultasi Perkawinan, KUA, Perceraian, Judi Online

Penelitian ini membahas Penelitian ini membahas efektivitas konsultasi perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Kota Banda Aceh dalam mencegah perceraian pasangan yang terlibat judi online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan konsultasi perkawinan, faktor penghambat, dan efektivitasnya dalam mencegah perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan empiris atau sosiologis dan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif menggunakan teori efektivitas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsultasi perkawinan di KUA Kecamatan Baiturrahman, Lueng Bata, dan Kuta Alam telah dilaksanakan melalui pemberian nasihat dan bimbingan dalam membantu pasangan menyelesaikan konflik rumah tangga. Namun, pemanfaatan layanan masih terbatas dan pasangan umumnya datang ketika konflik telah cukup berat. Dari sepuluh pasangan yang melakukan konsultasi berkaitan dengan judi online, tidak ditemukan pasangan yang kembali berdamai dan mempertahankan rumah tangganya setelah konsultasi. Sebagian besar pasangan berakhir dengan perceraian, sedangkan sebagian lainnya mengalami pisah rumah atau salah satu pasangan meninggalkan rumah. Hambatan yang dihadapi meliputi rendahnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan konsultasi, kurangnya kemauan pelaku judi online untuk berubah, konflik yang telah memburuk, serta keterbatasan sarana pendukung dalam menangani kecanduan judi online. Berdasarkan teori efektivitas hukum, konsultasi perkawinan dalam mencegah perceraian pasangan yang terlibat judi online di tiga KUA wilayah Kota Banda Aceh belum berjalan secara optimal, terutama karena faktor masyarakat, budaya hukum, dan keterbatasan sarana pendukung.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***“Efektivitas Konsultasi Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian Akibat Judi Online (Studi Kasus di KUA Wilayah Kota Banda Aceh)”***. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk memenuhi kewajiban akademik guna memperoleh gelar (S1).

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Agustin Hanapi H. Abd. Rahman, Lc., M.A selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
3. Bapak Saifuddin Sa’dan S, Ag., M.Ag. selaku pembimbing pertama, serta bapak Muhammad Husnul, M. H. I. selaku pembimbing kedua. Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus atas kesediaan bapak dan ibu dalam meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan perhatian untuk membimbing penulis sejak tahap perencanaan hingga penyelesaian skripsi ini.

4. Ucapan terima kasih yang paling istimewa penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, yaitu ayah Masturi Ridwan dan bunda Novi Diana, yang selalu menjadi sumber kekuatan, semangat, dan doa dalam setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih atas kasih sayang yang tulus, pengorbanan yang tidak pernah mengenal lelah, serta dukungan yang senantiasa diberikan, baik dalam bentuk moril maupun materil, hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan penyusunan skripsi ini. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan betapa besar cinta, kesabaran, dan perjuangan ayah dan bunda dalam mendampingi setiap proses yang penulis lalui. Setiap doa yang dipanjatkan, selalu ada harapan terbaik untuk masa depan penulis. Di setiap kesulitan yang dihadapi, ayah dan bunda selalu menjadi tempat pulang, tempat menguatkan, dan alasan bagi penulis untuk terus bangkit dan berjuang. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih atas segala cinta yang telah diberikan. Semoga setiap tetes keringat, doa, dan pengorbanan ayah dan bunda menjadi amal kebaikan yang dibalas oleh Allah Swt. dengan rahmat, kesehatan, umur yang penuh berkah, serta kebahagiaan di dunia dan akhirat. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin. Untuk ayah dan bunda, terima kasih sebesar besarnya karena selalu percaya kepada penulis bahkan ketika penulis meragukan dirinya sendiri. Semoga Allah Swt. senantiasa menjaga, melindungi, dan membalas segala kasih sayang ayah dan bunda dengan balasan yang jauh lebih indah. Penulis mencintai ayah dan bunda, hari ini, esok, dan sampai kapan pun.
5. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada adik-adik tercinta, Naila Azra Naziha, Muhammad Rafif Furqan, dan Nadhifatul Afiqah, yang selalu menjadi sumber kebahagiaan dan semangat bagi penulis. Terima kasih atas canda tawa, perhatian, dan tingkah lucu kalian yang tanpa disadari mampu menghibur penulis di tengah rasa lelah dan tekanan selama proses penyusunan skripsi ini.

6. Terima kasih kepada sahabat dan teman seperjuangan penulis, yang sudah berjuang dari awal hingga sekarang, Rahma Zulkhairi Yati, Maryam Thahira, Mawaddah, dan Fariqan Malhusna, yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama menempuh pendidikan dan memberikan dukungan serta semangat hingga selesainya skripsi ini.
7. Zikry Rahmatillah, sosok yang senantiasa hadir memberikan ketenangan dan kehangatan serta semangat di setiap fase pengerjaan tugas akhir ini. Terimakasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan setiap keluhan kesah penulis selama pengerjaan skripsi juga sekaligus menjadi tempat berpulang yang paling nyaman. Dukungan moral yang tiada henti diberikan menjadi kekuatan sekaligus pendukung terbaik bagi penulis dalam menghadapi berbagai rintangan.
8. Terakhir, Terima kasih kepada diri penulis, anak pertama yang harus kuat dan tahan banting, Nissa Azra Nabil terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah, bahkan ketika semuanya terasa berat.

Demikian skripsi ini saya tulis, dengan harapan agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat banyak khususnya kepada para pembacanya, serta menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Banda Aceh, 8 Agustus 2026

NISSA AZRA NABILA

NIM. 220101088

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor:158
Tahun1987–Nomor:0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Zāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nun	N	En
ز	Zai	Z	Zetk	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. *Vocal*

Vocal Bahasa arab, seperti vocal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. *Vokal Tunggal*

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf Latin
يَ	<i>Fathah dan yā'</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wāu</i>	Au

Contoh:

هؤل : *kaifa* كي ف

: *hauula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أ...أ...أ...	<i>Fathah dan alif atau yā'</i>	Ā
ي...ي...	<i>Kasrah dan yā'</i>	Ī
و...و...	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

ي قول

: *yaqūlu*

4. *Tā' marbūtah* (ة)

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua: a.

Tā' marbutah (ة) hidup

Tā' marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhommah*, transliterasinya adalah 't'.

b. *Tā' marbutah* (ة) mati

Tā' marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *tā' marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍ ah al-atfāl/rauḍ atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَة : *Talḥah*

Catatan Modifikasi

a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

b. Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak di transliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Pasangan Konsultasi Perkawinan di KUA Kecamatan Biturrahman.....	41
Tabel 2 Jumlah Pasangan Konsultasi Perkawinan di KUA Kecamatan Lueng Bata	42
Tabel 3 Jumlah Pasangan Konsultasi Perkawinan di KUA Kecamatan Kuta Alam	43



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH iii

ABSTRAK..... iv

KATA PENGANTAR v

TRANSLITERASI viii

BAB SATU 1

PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah..... 5

C. Tujuan Penelitian 6

D. Kajian Pustaka 6

E. Penjelasan Istilah..... 10

F. Metode Penelitian..... 12

G. Sistematika Penulisan 16

BAB DUA 17

KONSULTASI PERKAWINAN DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN
..... 17

A. Konsultasi Perkawinan dalam Pencegahan Perceraian 17

1. Pengertian dan Tujuan Konsultasi Perkawinan 17

2. Konsultasi Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan..... 19

3. Peran dan Layanan KUA dalam Konsultasi Perkawinan 22

B. Perceraian dan Judi Online dalam Kehidupan Rumah Tangga..... 23

1. Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif..... 23

2. Pencegahan Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam 25

C. Teori Efektivitas Hukum dalam Pencegahan Perceraian..... 27

1. Teori Efektivitas Hukum 27

2. Faktor-Faktor Efektivitas Hukum.....28

BAB TIGA.....	31
EFEKTIVITAS KONSULTASI PERKAWINAN DI KUA DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN PASANGAN YANG TERLIBAT JUDI ONLINE	31
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
1. Profil Tiga KUA yang Menjadi Lokus Penelitian	31
2. Gambaran Layanan Konsultasi Perkawinan dan Karakteristik Informan	32
B. Pelaksanaan Konsultasi Perkawinan Terhadap Pasangan yang Terlibat Judi Online	33
1. Pelaksanaan Konsultasi Perkawinan di KUA Kecamatan Baiturrahman	33
2. Pelaksanaan Konsultasi Perkawinan di KUA Kecamatan Lueng Bata ..	35
3. Pelaksanaan Konsultasi Perkawinan di KUA Kecamatan Kuta Alam ...	37
C. Faktor-Faktor Penghambat dan Hasil Akhir Konsultasi Perkawinan terhadap Pasangan yang Terlibat Judi Online	39
1. Data Kasus dan Hasil Akhir Konsultasi di KUA Kecamatan Baiturrahman	41
2. Data Kasus dan Hasil Akhir Konsultasi di KUA Kecamatan Lueng Bata	42
3. Data Kasus dan Hasil Akhir Konsultasi di KUA Kecamatan Kuta Alam	43
D. Analisis Efektivitas Konsultasi Perkawinan dalam Pencegahan Perceraian	44
BAB EMPAT	49
PENUTUP	49
A. KESIMPULAN.....	49
B. SARAN	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN	55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	62

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan sakral antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. Dalam Islam, pernikahan disebut sebagai *mitsaqan ghalidzan* atau perjanjian kokoh, yang mencerminkan keseriusan komitmen pasangan dalam menjalani bahtera rumah tangga.¹ Meskipun pernikahan merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan dianjurkan oleh Rasulullah, kenyataannya angka perceraian terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, terutama dalam bentuk cerai gugat. Pernikahan bisa kehilangan maknanya ketika tercemar oleh tindakan yang dapat memicu keretakan rumah tangga, kehidupan berumah tangga yang seringkali dibayangkan akan selalu indah dan tanpa rintangan nyatanya tidak sepenuhnya berbuah kenyataan.²

Berbagai tantangan kerap hadir dan menjadi ujian bagi kekuatan serta keharmonisan keluarga. Konflik dalam rumah tangga dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti hambatan komunikasi emosional antara pasangan, menurunnya kepercayaan satu sama lain, tekanan ekonomi yang membebani, munculnya sikap atau tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perkawinan, baik dari salah satu maupun kedua belah pihak, serta perilaku perjudian yang dapat memicu konflik dan kesalahpahaman. Salah satu bentuk perjudian yang saat ini berkembang di tengah masyarakat adalah judi online. Judi merupakan perbuatan yang tidak hanya dilarang dalam Islam, tetapi juga dilarang dalam hukum positif Indonesia.

¹ Siswanto. "Memahami Makna Mitsaqan Ghalizhan Dalam Al Qur'an: Respon Terhadap Problematika Hukum Pernikahan di Indonesia". *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol. 2, No. 01, 2021, hlm. 24.

² *Ibid.*, hlm. 25.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, praktik judi online merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai perjudian dan penggunaan sarana elektronik untuk kegiatan perjudian. Larangan tersebut tidak hanya ditujukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga sebagai bentuk upaya negara dalam melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif perjudian. Dalam kehidupan rumah tangga, keterlibatan salah satu atau kedua pasangan dalam judi online dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti masalah ekonomi, penggunaan keuangan keluarga secara tidak bertanggung jawab, hilangnya kepercayaan, pertengkaran, hingga munculnya konflik yang berpotensi menyebabkan keretakan dan perceraian.³

Dalam perspektif hukum Islam, perjudian (*maisir*) dilarang sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Mā'idah ayat 90–91. Larangan tersebut berkaitan dengan berbagai kemudaratatan yang dapat ditimbulkan oleh perjudian terhadap individu maupun kehidupan sosial. Dalam konteks keluarga, keterlibatan dalam judi online dapat mengganggu pelaksanaan tanggung jawab suami atau istri serta menghambat terwujudnya kehidupan keluarga yang tenteram, penuh kasih sayang, dan saling bertanggung jawab. Dengan demikian, persoalan judi online dalam rumah tangga perlu dilihat tidak hanya dari aspek larangan hukumnya, tetapi juga dari dampaknya terhadap hubungan perkawinan dan upaya penyelesaian konflik keluarga.⁴

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya upaya pencegahan dan penyelesaian konflik rumah tangga sebelum persoalan berkembang menjadi perceraian. Salah satu bentuk upaya yang dapat dilakukan adalah melalui layanan konsultasi perkawinan. Konsultasi perkawinan pada dasarnya memberikan ruang bagi pasangan untuk menyampaikan permasalahan, memperoleh nasihat dan

³ Yusuf Al Gani, "Komparasi Penegakan Hukum Judi Online dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, Vol. 3, No. 1, 2025, hlm. 102.

⁴ *Ibid*

bimbingan, memahami hak dan kewajiban masing-masing, memperbaiki komunikasi, serta mempertimbangkan penyelesaian konflik secara lebih konstruktif.

Upaya pembinaan dan pemberian layanan kepada keluarga tersebut bukan hanya merupakan fungsi yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat, tetapi juga memiliki dasar dalam kebijakan Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, KUA mempunyai tugas melaksanakan layanan bimbingan masyarakat Islam. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KUA menyelenggarakan berbagai fungsi, salah satunya pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah.⁵ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa fungsi KUA tidak hanya terbatas pada pelayanan pencatatan nikah dan rujuk, tetapi juga mencakup pembinaan kehidupan perkawinan dan keluarga.

Selain itu, kebijakan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam juga mengembangkan layanan keluarga melalui Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah). Salah satu bentuk layanan yang dikembangkan adalah KOMPAK, yaitu Konseling, Mediasi, Pendampingan, dan Konsultasi, yang ditujukan untuk memberikan layanan terhadap berbagai problematika perkawinan dan keluarga. Program tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.⁶ Dengan adanya kebijakan tersebut, konsultasi dan pendampingan terhadap persoalan keluarga pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pembinaan keluarga yang dikembangkan dalam lingkungan Kementerian Agama melalui layanan KUA.

⁵ Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, Pasal 3–4.

⁶ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

Dalam kondisi tersebut, keberadaan layanan konsultasi perkawinan di KUA menjadi penting sebagai salah satu upaya preventif dalam menghadapi persoalan rumah tangga. KUA dapat menjadi salah satu tempat yang dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh pembinaan dan konsultasi ketika menghadapi persoalan dalam kehidupan perkawinan. Layanan tersebut memiliki arti penting terutama ketika konflik masih dapat diupayakan penyelesaiannya melalui komunikasi, nasihat, mediasi, dan pendampingan. Dengan demikian, konsultasi perkawinan dapat menjadi salah satu upaya untuk mencegah agar konflik rumah tangga tidak berkembang hingga berujung pada perceraian.

Namun demikian, efektivitas layanan konsultasi perkawinan tidak cukup dinilai hanya dari tersedianya layanan atau dari terlaksananya kegiatan konsultasi. Efektivitas juga perlu dilihat dari bagaimana layanan tersebut dilaksanakan, sejauh mana masyarakat memanfaatkannya, kemampuan petugas dalam menangani permasalahan yang dihadapi pasangan, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan konsultasi.

Kondisi empiris di Kota Banda Aceh menunjukkan adanya kesenjangan antara fungsi ideal layanan konsultasi perkawinan dan pemanfaatannya di lapangan. Berdasarkan data awal yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Baiturrahman, Lueng Bata, dan Kuta Alam pada 4 dan 11 Mei 2026, selama periode 2023–2025 terdapat sepuluh pasangan yang tercatat memanfaatkan layanan konsultasi perkawinan berkaitan dengan permasalahan judi online.⁷ Data tersebut hanya menggambarkan kasus yang tercatat pada tiga KUA yang menjadi lokasi penelitian dan belum mencerminkan keseluruhan kasus konflik rumah tangga akibat judi online di Kota Banda Aceh. Informasi dari pihak KUA juga menunjukkan bahwa pemanfaatan layanan konsultasi lebih banyak berasal dari kalangan ASN, pegawai BUMN, serta anggota TNI/Polri, sedangkan masyarakat umum cenderung tidak menjadikan

⁷ Hasil wawancara data awal bersama pihak KUA Kecamatan Baiturrahman, KUA Kecamatan Lueng Bata, dan KUA Kecamatan Kuta Alam, pada 4 dan 11 Mei 2026.

KUA sebagai tempat pertama untuk menyelesaikan konflik rumah tangga dan sebagian memilih menempuh jalur penyelesaian perkara melalui Mahkamah Syar'iyah.

Permasalahan tersebut menjadi penting karena keterlibatan dalam judi online dapat berkaitan dengan persoalan ekonomi, perilaku, hubungan emosional, serta pengambilan keputusan dalam keluarga.⁸ Oleh karena itu, penyelesaian persoalan tersebut tidak selalu mudah dilakukan dan dalam kondisi tertentu membutuhkan konsultasi, pendampingan, atau upaya penyelesaian lain sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Dalam konteks ini, kemampuan petugas, ketersediaan sarana pendukung, serta mekanisme pelaksanaan konsultasi menjadi bagian penting untuk dikaji.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian mengenai judi online dan keluarga pada umumnya membahas dampak judi online terhadap kehidupan rumah tangga, sedangkan penelitian mengenai KUA lebih banyak membahas fungsi pembinaan, konsultasi, atau bimbingan perkawinan secara umum. Penelitian ini memiliki fokus yang lebih khusus karena mengkaji pelaksanaan dan efektivitas layanan konsultasi perkawinan pada tiga KUA di Kota Banda Aceh dalam menangani permasalahan rumah tangga yang berkaitan dengan judi online.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan konsultasi perkawinan pada KUA Kecamatan Baiturrahman, Lueng Bata, dan Kuta Alam dalam menangani permasalahan rumah tangga yang berkaitan dengan judi online, faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan dan pemanfaatan layanan tersebut, serta sejauh mana konsultasi perkawinan dapat menjalankan fungsi preventif dalam mencegah perceraian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka rumusan masalah yang di angkat oleh penulis sebagai berikut:

⁸ Rahman Fatur, "Analisis Dampak Judi Online terhadap Perilaku Remaja," *Jurnal Kriminologi*, Vol. 1, No. 4, hlm. 4.

1. Bagaimana pelaksanaan konsultasi perkawinan di KUA wilayah Kota Banda Aceh dalam menangani permasalahan rumah tangga yang berkaitan dengan judi online?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan dan pemanfaatan konsultasi perkawinan di KUA wilayah Kota Banda Aceh dalam menangani permasalahan rumah tangga yang berkaitan dengan judi online?
3. Bagaimana efektivitas konsultasi perkawinan di KUA wilayah Kota Banda Aceh yang berkaitan dengan judi online ditinjau dari teori efektivitas hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penulis melakukan penulisan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan layanan konsultasi perkawinan pada KUA wilayah Kota Banda Aceh dalam menangani permasalahan rumah tangga yang berkaitan dengan judi online.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan dan pemanfaatan layanan konsultasi perkawinan pada KUA dalam menangani permasalahan rumah tangga yang berkaitan dengan judi online.
3. Untuk menganalisis efektivitas layanan konsultasi perkawinan pada KUA wilayah Kota Banda Aceh berdasarkan teori efektivitas hukum dengan memperhatikan keterbatasan data penelitian.

D. Kajian Pustaka

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dan memastikan orisinalitas kajian ini, penulis telah melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan tema dengan penelitian ini. Berdasarkan penelusuran tersebut, ditemukan beberapa penelitian yang relevan namun memiliki perbedaan fokus dengan penelitian yang penulis lakukan.

Pertama, Karya ilmiah artikel dengan judul “Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian”.⁹ Artikel ini ditulis oleh Situmeang Tondi Amos. Berdasarkan kajian Pustaka diatas maka penulis dapat mengambil Kesimpulan bahwa riset diatas secara umum membahas tentang perkembangan teknologi, terutama di bidang informasi, sangat memengaruhi kehidupan manusia sehari-hari. Meskipun memberikan kemudahan, kemajuan ini juga membuka peluang terjadinya kejahatan siber, seperti judi online. Kecanduan judi online dapat mendorong pelaku melakukan tindakan kriminal demi mendapatkan uang, serta berdampak buruk pada kondisi psikologis, ekonomi, dan keharmonisan keluarga. Penelitian ini menggunakan studi pustaka dan analisis kualitatif.

Kedua, Karya ilmiah artikel yang berjudul “Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online; Faktor Pemicu Perceraian dalam Keluarga Modern” Artikel ini ditulis oleh Fadhillah Utami Adenan.¹⁰ Berdasarkan kajian Pustaka diatas maka penulis dapat mengambil Kesimpulan bahwa judi online menjadi salah satu penyebab utama keretakan rumah tangga di era modern. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa kecanduan judi online berdampak langsung pada kehidupan keluarga, terutama dari segi keuangan dan hubungan emosional. Pelaku sering menghabiskan uang rumah tangga untuk berjudi, menyebabkan kerugian finansial, utang menumpuk, dan hilangnya kepercayaan dari pasangan. Kebiasaan ini juga memicu konflik yang terus berulang dan memperburuk kondisi rumah tangga.

Ketiga, Karya ilmiah artikel yang berjudul “KUA Sebagai Lembaga Bimbingan dan Konsultasi Pernikahan (Studi di KUA Kecamatan Medan Tembung Jalan Kapten Jamil)” Artikel ini ditulis oleh Dwi Rizki Nabila Nasution,

⁹ Situmeang Tondi Amos, “Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian”, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3 No. 4, 2023.

¹⁰ Fadhillah utami Adenan, “Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online; Faktor Pemicu Perceraian dalam Keluarga Modern”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Sejahtera*, Vol. 4 No. 1, 2025.

dkk.¹¹ Berdasarkan kajian Pustaka diatas maka penulis dapat mengambil Kesimpulan bahwa sangat penting bagi KUA memiliki tanggung jawab dalam mempersiapkan calon pengantin agar lebih siap menghadapi kehidupan rumah tangga. KUA tidak hanya berperan dalam urusan administrasi dan pencatatan pernikahan, tetapi juga memberikan pembinaan terkait aspek hukum, sosial, dan psikologis yang berkaitan dengan perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan serta layanan konsultasi pranikah yang diberikan oleh KUA Medan Tembung. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA turut berperan dalam memberikan pengetahuan dan pembinaan kepada calon pasangan sebagai persiapan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Namun, salah satu kendala yang masih ditemukan adalah rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengikuti bimbingan pranikah. Karena itu, diperlukan upaya dan metode yang lebih kreatif dari KUA untuk meningkatkan ketertarikan dan partisipasi masyarakat dalam mengikuti program bimbingan perkawinan.

Keempat, skripsi yang berjudul “Fenomena Judi Online Dslsm Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Labakkan Kabupaten Pangkep (Perspektif Hukum Islam)” Skripsi ini ditulis oleh Ardiansyah. Berdasarkan kajian Pustaka diatas maka penulis dapat mengambil Kesimpulan bahwa skripsi diatas secara umum membahas tentang judi online memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap keharmonisan keluarga, terutama di Kecamatan Labakkang. Fenomena ini sudah menyebar luas bahkan menjangkau anak-anak. Judi online menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena menciptakan masalah sosial seperti konflik, pengabaian tanggung jawab, gangguan ekonomi, dan menurunnya kualitas hubungan suami-istri. Dalam perspektif hukum Islam, judi online

¹¹ Dwi Rizki Nabila Nasution, et al. "KUA Sebagai Lembaga Bimbingan dan Konsultasi Pernikahan: Studi di KUA Kecamatan Medan Tembung Jalan Kapten Jamil", *Al-Mikraj Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 5 No. 2, 2025.

termasuk perbuatan yang diharamkan, karena bertentangan dengan prinsip keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, judi online dipandang sebagai ancaman serius bagi ketahanan keluarga dan nilai-nilai islam.¹²

Kelima, skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perwakilan Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh)” Skripsi ini ditulis oleh Nur Indah Sari.¹³ Berdasarkan kajian Pustaka diatas maka penulis dapat mengambil Kesimpulan bahwa efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam mengatasi problematika rumah tangga, dengan fokus pada KUA Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh. Dalam penelitiannya, ia mengungkap bahwa meskipun bimbingan perkawinan telah dilaksanakan, angka perceraian di wilayah tersebut masih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan belum sepenuhnya efektif dalam membekali calon pengantin menghadapi realitas pernikahan.

Berdasarkan dengan kelima penelitian terdahulu di atas cenderung membahas persoalan judi online dan peran KUA secara terpisah. Sebagian penelitian berfokus pada dampak judi online terhadap kehidupan keluarga secara umum melalui studi pustaka, sementara penelitian lainnya membahas peran normatif KUA sebagai lembaga konsultasi dan pembinaan keluarga tanpa mengaitkannya secara khusus dengan persoalan judi online. Selain itu, terdapat penelitian yang mengkaji efektivitas bimbingan perkawinan pranikah dalam menghadapi berbagai problematika rumah tangga secara umum. Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis kesenjangan antara fungsi normatif KUA dan realitas pemanfaatan layanan konsultasi perkawinan oleh masyarakat dalam menangani permasalahan rumah tangga akibat judi online, dengan menggunakan data empiris dari tiga KUA wilayah Kota Banda Aceh serta kerangka teori efektivitas hukum.

¹² Ardiansyah, “*Fenomena Judi Online Dalam Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep (Perspektif Hukum Islam)*”, Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin).

¹³ Nur Indah Sari, “*Dampak Judi Online Terhadap Keluarga Studi Kasus di Kota Banda Aceh*”. Skripsi, (Uin AR-Raniry Banda Aceh, 2022).

Berdasarkan penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, tetapi terdapat perbedaan pada fokus dan konteks penelitian. Penelitian ini secara khusus mengkaji layanan konsultasi perkawinan pada tiga KUA di Kota Banda Aceh dalam menangani permasalahan rumah tangga yang berkaitan dengan judi online. Selain itu, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan dampak judi online terhadap keluarga, tetapi juga menganalisis pelaksanaan layanan, pemanfaatan layanan, faktor penghambat, dan efektivitas preventifnya melalui teori efektivitas hukum.

Dengan demikian, posisi penelitian ini terletak pada kajian empiris mengenai hubungan antara fungsi pembinaan keluarga yang dijalankan KUA dan realitas pemanfaatan layanan konsultasi pada kasus rumah tangga yang berkaitan dengan judi online. Kebaruan penelitian tidak dimaknai sebagai klaim bahwa belum pernah ada penelitian mengenai judi online atau KUA, tetapi pada fokus empiris, lokasi penelitian, serta penggunaan dua kerangka analisis tersebut untuk membaca pelaksanaan layanan pada tiga KUA di Kota Banda Aceh.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka dijelaskan beberapa istilah dasar, yaitu:

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi atau lembaga dalam menjalankan tugas, fungsi, serta program kerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila pelaksanaannya mampu mencapai hasil yang diharapkan tanpa mengalami kendala yang berarti. Dengan demikian, efektivitas tidak hanya dilihat dari terlaksananya suatu kegiatan, tetapi juga dari sejauh mana hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.¹⁴

¹⁴ Hasibuan, F. A. "*Efektivitas pelaksanaan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan*", skripsi thesis (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan 2019).

2. Konsultasi Perkawinan

Konsultasi Perkawinan adalah salah satu pendekatan yang efektif dalam membantu pasangan suami istri yang mengatasi berbagai permasalahan dalam kehidupan berkeluarga.¹⁵ Tujuan utama dari konseling ini adalah untuk mencapai keharmonisan dalam hubungan perkawinan dan menciptakan keluarga yang bahagia. Dalam konteks ini, konseling berfokus pada pemberdayaan individu dalam menghadapi konflik, meningkatkan komunikasi, serta memperkuat ikatan emosional antara pasangan. Proses konseling juga membantu pasangan dalam memahami dinamika kehidupan keluarga, menyelesaikan masalah dengan cara konstruktif, dan mengembangkan keterampilan untuk mengelola.

3. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor urusan agama (KUA) di bawah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh adalah unit pelaksana teknis di tingkat kecamatan yang bertugas melaksanakan layanan bimbingan masyarakat Islam, termasuk pencatatan nikah, urusan kemasjidan, zakat, wakaf, dan manasik haji.¹⁶

4. Perceraian

Perceraian adalah putusnya perkawinan atau berakhirnya hubungan suami dan istri. Putusnya perkawinan tergantung dari segi siapa yang berkehendak unyuk memutuskan perkawinan. Menurut Hukum islam dalam hal ini terdapat 4 (empat) kemungkinan sebagaimana menurut Amir Syarifuddin; putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui kematian, putusnya perkawinan atas kehendak suami disebut talak, putusnya perkawinan atas kehendak istri

¹⁵ Ningsih, E., Novianti, S., Diniaty, A., & Asra, Y. K. "Konseling Perkawinan: Solusi Mewujudkan Keluarga Bahagia". *Jamparing: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata dan Pembelajaran Konseling*, vol. 3 no. 1, 2025, hlm 322.

¹⁶ Kantor Wilayah Kemetrian Agama Aceh, "Kabid Urais: Sepuluh Tugas dan Fungsi KUA", Diakses melalui <https://aceh.kemenag.go.id/index.php/baca/kabid-urais:-sepuluh-tugas-dan-fungsi-kua> pada 21 Mei 2026.

disebut khulu, putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga disebut fasakh.¹⁷

5. Judi Online

Judi online merupakan salah satu bentuk perjudian yang memiliki potensi menimbulkan kecanduan. Umumnya, seseorang mulai terlibat dalam aktivitas ini karena rasa ingin tahu atau sekadar mencoba. Akan tetapi, pengalaman memperoleh kemenangan dapat memunculkan keinginan untuk terus bermain dengan nilai taruhan yang semakin meningkat. Hal tersebut didorong oleh anggapan bahwa semakin besar nominal uang yang dipertaruhkan, semakin besar pula keuntungan yang dapat diperoleh. Pelaksanaan judi online tidak dibatasi oleh ruang dan waktu karena dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja selama tersedia akses internet. Untuk mengikuti aktivitas tersebut, pelaku hanya memerlukan perangkat elektronik, seperti komputer atau telepon pintar, koneksi internet, serta dana yang tersimpan di rekening sebagai modal untuk memasang taruhan.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya penyelidikan dan penelusuran dalam suatu permasalahan dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara teliti untuk mengumpulkan, mengolah, dan melakukan analisis data serta mengambil suatu kesimpulan secara sistematis dan objektif. Oleh karena itu, metodologi penelitian memiliki tujuan untuk memecahkan sebuah masalah dan memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia. Terdapat beberapa metode yang dilakukan dalam penulisan ini yaitu:

¹⁷ Masodi, M., & Haza, H., "Perceraian dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam". *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No.1, 2022, hlm 4.

¹⁸ Rangkuti, I. N. "Peran Kepolisian Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online (Studi Penelitian Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)", skripsi, (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara 2024).

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan pendekatan empiris atau sosiologis dengan metode kualitatif. Pendekatan empiris digunakan karena penelitian berusaha memahami pelaksanaan layanan konsultasi perkawinan berdasarkan kondisi dan praktik yang ditemukan pada tiga KUA di Kota Banda Aceh. Metode kualitatif digunakan karena penelitian berfokus pada pemahaman terhadap pengalaman, pandangan, praktik, dan kondisi yang dijelaskan oleh informan mengenai pelaksanaan layanan konsultasi perkawinan pada kasus rumah tangga yang berkaitan dengan judi online.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai bagaimana layanan dilaksanakan, bagaimana layanan dimanfaatkan, kendala yang dihadapi oleh pihak KUA, serta bagaimana temuan tersebut dapat dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum dan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak diarahkan untuk menghasilkan generalisasi statistik atau membuktikan hubungan sebab-akibat antara konsultasi perkawinan dan perceraian.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang memperoleh data utama dari kondisi dan informasi yang ditemukan secara langsung di lapangan. Penelitian dilakukan pada tiga KUA di Kota Banda Aceh, yaitu: KUA Kecamatan Baiturrahman, KUA Kecamatan Lueng Bata dan KUA Kecamatan Kuta Alam.

Ketiga KUA tersebut dipilih karena berdasarkan data awal penulis terdapat informasi mengenai pelaksanaan layanan konsultasi perkawinan dan kasus rumah tangga yang berkaitan dengan judi online. Data awal tersebut diperoleh melalui wawancara dengan pihak KUA pada 4 dan 11 Mei 2026.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam Menyusun penelitian ini Penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data primer dalam penelitian ini terutama diperoleh melalui wawancara dengan pihak KUA yang terlibat atau mengetahui pelaksanaan layanan konsultasi perkawinan pada tiga KUA yang menjadi lokasi penelitian.
- b. Data skunder adalah data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan penelitian. Data tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel, skripsi, penelitian terdahulu, serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, judi online, konsultasi perkawinan, KUA, teori efektivitas hukum, dan *maqāṣid al-syarī'ah*.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan suatu bahan yang diperoleh ketika melakukan penelitian di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi atau data yang relevan dengan objek penelitian, maka peneliti menggunakan beberapa cara dalam mengumpulkan data, yaitu:

- a. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi pelaksanaan layanan pada lokasi penelitian. Observasi diarahkan pada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan konsultasi perkawinan, lingkungan pelayanan, serta kondisi yang dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan layanan pada KUA yang diteliti. Hasil observasi digunakan sebagai data pendukung dan tidak dijadikan dasar tunggal untuk menilai efektivitas layanan.

¹⁹ Randy Fadillah Gustaman, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Cet-1*, (Madiun; CV. Bayfa Cendikia Indonesia, 2024), hlm 15.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses untuk menggali informasi dengan cara tatap muka langsung dan tanya jawab antara peneliti dan narasumber,²⁰ menanyakan perihal bagaimana tata cara konsultasi perkawinan di KUA dalam mencegah perceraian pasangan yang terlibat judi online. Maka untuk mendapatkan informasi lebih lanjut maka sangat diperlukan wawancara berdialog langsung kepada pihak KUA atau penyuluh KUA di mana pihak KUA mempunyai kesempatan dan kebebasan untuk mengeluarkan isi pikiran, pandangan, dan perasaan secara natural.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarkan informasi dalam bentuk dokumentasi. Dokumen tersebut dapat berupa tulisan, gambar, atau foto. Di mana gambar atau foto tersebut yang nantinya di ambil ketika proses wawancara dengan penyuluh KUA.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah merupakan cara mengolah data penelitian yang sudah terkumpul. Dalam penelitian digunakan teknik deskriptif yaitu teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan fakta sebenarnya kemudian data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.²¹

6. Pedoman Penulisan

²⁰ Rahmawati, Aslihatul, et al. "Optimalisasi Teknik Wawancara dalam Penelitian Field Research melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research pada Mahasiswa Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang", *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara*, Vol. 4 No.2, 2024, hlm. 135.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm 105.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penulis berpedoman pada buku petunjuk Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara keseluruhan, penulis menyusun skripsi ini dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran mengenai masalah yang diteliti, batasan penelitian, serta metode yang digunakan untuk memperoleh dan menganalisis data.

Bab kedua membahas landasan teoritis yang menjadi dasar analisis penelitian. Bab ini menguraikan tujuan konsultasi perkawinan, pencegahan perceraian, judi online dampaknya terhadap keluarga, dan teori efektivitas hukum yang digunakan untuk menganalisis temuan penelitian.

Bab ketiga menyajikan dan menganalisis hasil penelitian mengenai pelaksanaan layanan konsultasi perkawinan pada KUA Kecamatan Baiturrahman, KUA Kecamatan Lueng Bata, dan KUA Kecamatan Kuta Alam. Bab ini membahas pelaksanaan konsultasi, faktor pelaksanaan layanan, serta analisis efektivitas preventif layanan berdasarkan teori efektivitas hukum.

Bab keempat merupakan penutup yang memuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian serta saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pengembangan layanan konsultasi dan pembinaan keluarga serta penelitian selanjutnya.

BAB DUA

KONSULTASI PERKAWINAN DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN

A. Konsultasi Perkawinan dalam Pencegahan Perceraian

1. Pengertian dan Tujuan Konsultasi Perkawinan

Konsultasi perkawinan merupakan salah satu bentuk layanan bantuan yang diberikan kepada individu maupun pasangan suami istri dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Dalam istilah bimbingan dan konseling, konsultasi perkawinan sering disebut sebagai marriage counseling, yaitu proses pemberian bantuan kepada pasangan agar mampu memahami permasalahan, memperbaiki hubungan, serta mengambil langkah yang tepat dalam menyelesaikan konflik yang dihadapi.

Konsultasi perkawinan berfokus pada berbagai permasalahan yang berkaitan dengan situasi dan dinamika keluarga. Pelaksanaannya melibatkan anggota keluarga secara keseluruhan karena permasalahan yang dialami oleh salah satu anggota keluarga dapat memengaruhi anggota keluarga lainnya. Melalui konseling keluarga, setiap anggota diharapkan dapat memahami bahwa dinamika keluarga terbentuk dari hubungan dan interaksi antaranggota. Selain itu, konsultasi perkawinan membantu anggota keluarga menerima kenyataan bahwa masalah yang dialami seseorang dapat memengaruhi persepsi, harapan, dan pola interaksi anggota keluarga lainnya. Dengan demikian, konsultasi perkawinan berupaya menciptakan keseimbangan, keselarasan, perkembangan yang optimal, serta rasa saling menghargai di antara seluruh anggota keluarga.²²

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari

²² Gusril Kenedi. "Konsultasi Keluarga." *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7 No.1, 2024, hlm. 427.

keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. (QS. An-Nisa' 4: Ayat 35).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ketika terjadi persengketaan antara suami dan istri, hendaknya dihadirkan seorang hakam dari pihak keluarga laki-laki dan seorang hakam dari pihak keluarga perempuan sebagai juru pendamai. Apabila kedua hakam tersebut bermaksud melakukan perbaikan, Allah akan memberikan taufik kepada keduanya. Ayat tersebut sangat relevan dengan konsep konseling keluarga, karena ketika terjadi konflik dalam keluarga diperlukan pihak yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan dan mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Dalam konteks ini, konselor keluarga memiliki peranan penting dalam membantu anggota keluarga memahami permasalahan, memperbaiki hubungan, dan mencapai keharmonisan keluarga.²³

Bimo Walgito menjelaskan bahwa konsultasi perkawinan merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada individu atau pasangan agar mampu menjalani kehidupan perkawinan secara sehat dan bertanggung jawab.²⁴ Konsultasi perkawinan diperlukan ketika pasangan mengalami persoalan dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai suami atau istri, seperti konflik komunikasi, perbedaan pandangan, persoalan ekonomi, maupun masalah lain yang menyebabkan terjadinya disharmoni dalam rumah tangga.

Pada dasarnya, konsultasi perkawinan tidak hanya bertujuan untuk memberikan nasihat kepada pasangan. Proses konsultasi juga membantu pasangan untuk mengidentifikasi akar permasalahan, memahami posisi dan tanggung jawab masing-masing, serta mencari alternatif penyelesaian terhadap konflik yang dihadapi. Dalam pelaksanaannya, konsultasi dapat dilakukan melalui penerimaan permasalahan, identifikasi konflik, pemberian bimbingan dan

²³ *Ibi.*, hlm. 428.

²⁴ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta, 2000), hlm. 50.

nasihat, serta pembinaan lanjutan apabila masih terdapat peluang untuk memperbaiki hubungan pasangan.²⁵

Tujuan konsultasi perkawinan adalah membantu pasangan membangun hubungan yang lebih sehat dan mampu menyelesaikan permasalahan secara konstruktif. Krumboltz menjelaskan bahwa tujuan konseling meliputi perubahan perilaku yang kurang tepat, membantu proses pengambilan keputusan, dan mencegah munculnya permasalahan yang lebih besar.²⁶ Dalam konteks perkawinan, tujuan tersebut dapat diwujudkan melalui upaya memperbaiki komunikasi, membangun kembali kepercayaan, meningkatkan kesadaran mengenai hak dan kewajiban suami istri, serta membantu pasangan mengambil keputusan yang lebih baik dalam menghadapi konflik rumah tangga.

Dengan demikian, konsultasi perkawinan dapat dipahami sebagai suatu proses bantuan dan pembinaan yang bertujuan membantu pasangan memahami dan menyelesaikan persoalan rumah tangga. Konsultasi tidak selalu menjamin bahwa setiap perkawinan dapat dipertahankan, tetapi memberikan kesempatan bagi pasangan untuk mencari penyelesaian terhadap konflik sebelum perceraian ditempuh sebagai jalan terakhir.

2. Konsultasi Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan

Perceraian pada dasarnya merupakan merupakan salah satu akibat yang dapat timbul ketika konflik dalam rumah tangga tidak dapat diselesaikan dengan baik. Konflik dalam perkawinan dapat disebabkan oleh berbagai persoalan, baik yang berkaitan dengan komunikasi, ekonomi, tanggung jawab keluarga, maupun perilaku salah satu atau kedua pasangan. Oleh karena itu, sebelum konflik berkembang hingga menyebabkan putusnya perkawinan, diperlukan upaya yang dapat membantu pasangan memahami dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

²⁵ Sunarty, K., & Mahmud, A. *Konseling perkawinan dan keluarga*, 2016. Hlm 7.

²⁶ Murtadho, *Konseling Perkawinan (Perspektif Agama-Agama)*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 7–8.

Konsultasi perkawinan dapat menjadi salah satu upaya preventif dalam mencegah perceraian. Melalui konsultasi, pasangan diberikan kesempatan untuk mengungkapkan permasalahan yang dihadapi, memahami sudut pandang masing-masing, serta memperoleh bimbingan dalam mencari penyelesaian terhadap konflik rumah tangga. Konsultasi juga dapat membantu pasangan memperbaiki komunikasi, mengelola konflik, dan membangun kembali hubungan yang mengalami permasalahan.²⁷ Dengan demikian, konsultasi perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk menyampaikan permasalahan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan agar pasangan mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya.

Dalam hukum perkawinan Indonesia, prinsip penyelesaian konflik dan upaya perdamaian sebelum perceraian memiliki dasar yang penting. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²⁸ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perceraian pada dasarnya tidak ditempatkan sebagai langkah pertama dalam menyelesaikan konflik perkawinan. Sebaliknya, terdapat upaya untuk memberikan kesempatan kepada suami dan istri memperbaiki hubungan serta mempertahankan perkawinan selama masih terdapat kemungkinan untuk berdamai.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, penyelesaian konflik rumah tangga juga dianjurkan melalui upaya perdamaian dan musyawarah. Ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri, penyelesaian tidak langsung diarahkan pada perceraian, tetapi terlebih dahulu dilakukan upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak. Al-Qur'an memberikan petunjuk mengenai penyelesaian perselisihan rumah tangga melalui peran pihak yang dapat membantu

²⁷ *Konseling Perkawinan: Solusi Mewujudkan ...*, hlm. 322.

²⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

mendamaikan suami dan istri. Selama masih terdapat kemungkinan untuk memperbaiki hubungan, upaya dialog, musyawarah, dan penyelesaian konflik perlu dilakukan sebelum perceraian menjadi pilihan terakhir.²⁹

Dalam konteks tersebut, konsultasi perkawinan memiliki kedudukan sebagai salah satu sarana yang dapat membantu pasangan menghadapi konflik rumah tangga. Melalui konsultasi, pasangan dapat memperoleh arahan mengenai cara menghadapi permasalahan secara lebih baik, termasuk dalam menghadapi konflik yang disebabkan oleh perilaku judi online. Judi online dapat menimbulkan persoalan dalam rumah tangga, terutama ketika mengakibatkan masalah ekonomi, berkurangnya kepercayaan, terganggunya komunikasi, serta tidak terpenuhinya tanggung jawab suami atau istri. Oleh sebab itu, konsultasi dapat menjadi ruang awal bagi pasangan untuk mengidentifikasi permasalahan dan mencari alternatif penyelesaian sebelum konflik tersebut berkembang menjadi alasan perceraian.

Konsultasi perkawinan juga dapat berperan sebagai instrumen penyelesaian konflik karena memberikan kesempatan kepada pasangan untuk memperoleh bimbingan dari pihak yang memiliki kompetensi dalam pembinaan kehidupan perkawinan.³⁰ Dalam proses tersebut, petugas tidak hanya memberikan nasihat, tetapi dapat membantu pasangan memahami akar permasalahan, membangun komunikasi, serta mempertimbangkan pilihan penyelesaian yang dapat dilakukan. Dengan adanya proses tersebut, konsultasi diharapkan mampu memberikan pengaruh terhadap kemampuan pasangan dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Namun demikian, konsultasi perkawinan tidak dapat dipahami sebagai jaminan bahwa setiap pasangan yang berkonsultasi akan mempertahankan perkawinannya. Keberhasilan konsultasi dapat dipengaruhi oleh kondisi konflik,

²⁹ Naeni Masitoh, Muhith, dan Mukhammad, "Syiqaq dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 35 Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir," *Al-Mizan: Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 101.

³⁰ Arif Ainur Rofiq, "Efektivitas Konseling Perkawinan dengan Dinamika Kelompok dan Teknik Disensitisasi Sistematis untuk Menurunkan Kecemasan Calon Pengantin," *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, Vol. 10, No. 4, 2024, hlm. 592.

kesediaan pasangan mengikuti proses konsultasi, keterbukaan para pihak, kemampuan petugas, serta dukungan yang tersedia. Dengan demikian, konsultasi perkawinan merupakan salah satu instrumen preventif yang memberikan kesempatan kepada pasangan untuk menyelesaikan konflik sebelum perceraian ditempuh

3. Peran dan Layanan KUA dalam Konsultasi Perkawinan

Kantor Urusan Agama merupakan lembaga Kementerian Agama di tingkat kecamatan yang memiliki peran dalam memberikan pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat di bidang keagamaan serta pembinaan keluarga. Peran KUA tidak hanya berkaitan dengan pencatatan nikah dan rujuk, tetapi juga mencakup pembinaan perkawinan dan keluarga sakinah.³¹

Kedudukan, tugas, dan fungsi KUA saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama. Berdasarkan ketentuan tersebut, KUA mempunyai tugas melaksanakan layanan bimbingan masyarakat Islam. Dalam melaksanakan tugasnya, KUA menjalankan berbagai fungsi, di antaranya pelayanan pencatatan nikah dan rujuk, pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah, pelayanan konsultasi syariah, pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam, serta pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³²

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembinaan perkawinan dan keluarga merupakan bagian dari fungsi KUA. Dalam kaitannya dengan konsultasi perkawinan, KUA dapat memberikan ruang bagi pasangan yang mengalami persoalan rumah tangga untuk memperoleh bimbingan dan nasihat. Petugas KUA

³¹ Putera, A. A. P., "Pencegahan Perceraian melalui Pendekatan *Maqāṣid Al-Syarī* 'Ah dalam Hukum Keluarga Islam", *Al-Ubudiyyah; Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 5 No. 2, 2024, hlm. 301.

³² Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4.

dapat membantu pasangan mengidentifikasi permasalahan serta memberikan pembinaan berdasarkan nilai-nilai Islam dan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain fungsi tersebut, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam juga mengembangkan Pusat Layanan Keluarga Sakinah atau Pusaka Sakinah sebagai salah satu bentuk layanan pembinaan keluarga. Layanan ini mencakup Konseling, Mediasi, Pendampingan, dan Konsultasi yang dikenal dengan istilah KOMPAK. Melalui layanan tersebut, masyarakat diberikan ruang untuk memperoleh bantuan dalam menghadapi berbagai persoalan perkawinan dan keluarga.³³

Dengan demikian, peran KUA dalam konsultasi perkawinan bersifat pembinaan dan preventif. KUA tidak hanya memberikan pelayanan administratif perkawinan, tetapi juga dapat menjadi tempat bagi masyarakat untuk memperoleh bimbingan dalam menghadapi persoalan rumah tangga sebelum konflik berkembang dan berpotensi menyebabkan perceraian.

B. Perceraian dan Judi Online dalam Kehidupan Rumah Tangga

1. Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Perceraian dalam Islam bukanlah sesuatu yang dilarang secara mutlak, tetapi dipandang sebagai jalan terakhir ketika berbagai upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sudah tidak menemukan jalan keluar. Dalam kehidupan perkawinan, konflik dan permasalahan dapat terjadi karena berbagai faktor yang menyebabkan hubungan suami istri menjadi tidak harmonis. Oleh karena itu, perceraian dapat ditempuh apabila keadaan rumah tangga sudah tidak memungkinkan untuk dipertahankan dan tidak terdapat lagi solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan secara damai.³⁴

Secara yuridis, perceraian telah diatur dalam Pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut menjelaskan

³³ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

³⁴ Azizah Linda. "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 9 No.2 (2012), hlm. 416.

bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Selanjutnya, Pasal 39 mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil.³⁵ Dengan adanya ketentuan tersebut, perceraian tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan.

Dalam perkara perceraian bagi umat Islam, dikenal dua bentuk perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh suami melalui Pengadilan Agama dengan menyampaikan alasan-alasan yang menjadi dasar keinginannya untuk menceraikan istri. Sementara itu, cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suaminya melalui Pengadilan Agama. Kedua bentuk perceraian tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian masalah perkawinan harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku.³⁶

Sebelum perceraian diputuskan, penyelesaian masalah secara kekeluargaan dan upaya perdamaian tetap diutamakan. Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, pihak yang bersangkutan dapat mengajukan perkara kepada Pengadilan Agama. Pengadilan akan memproses perkara berdasarkan alasan dan bukti yang diajukan oleh para pihak. Apabila perceraian telah diputuskan oleh pengadilan, maka perceraian tersebut memiliki kekuatan hukum dan dapat diterbitkan akta cerai sebagai bukti sah berakhirnya hubungan perkawinan.

Dalam perspektif hukum Islam, salah satu bentuk perceraian yang dapat diajukan oleh pihak istri dikenal dengan istilah *al-khulū'*. Secara bahasa, *al-khulū'* berarti melepaskan pakaian, yang kemudian digunakan sebagai istilah untuk menggambarkan pelepasan seorang istri dari ikatan perkawinan. Secara

³⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

³⁶ *Analisis Perceraian dalam.....*, hlm. 417.

syariat, *al-khulū'* merupakan perceraian antara suami dan istri atas kerelaan kedua belah pihak dengan adanya pembayaran atau tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami. *Al-khulū'* tidak dianjurkan tanpa alasan yang dibenarkan, tetapi dapat ditempuh apabila terdapat kekhawatiran bahwa salah satu atau kedua pihak tidak mampu menjalankan kewajiban dalam rumah tangga. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh ketidakharmonisan, buruknya akhlak, ketidaksukaan dalam hubungan, atau keadaan lain yang menyebabkan rumah tangga sulit dipertahankan dan berpotensi menimbulkan dosa.

Dalam hukum Islam juga perceraian dibolehkan, tetapi bukan merupakan tujuan utama dari perkawinan. Sebelum perceraian dilakukan, Islam mendorong adanya upaya penyelesaian konflik melalui nasihat, musyawarah, dan perdamaian. Salah satu dasar penyelesaian konflik tersebut terdapat dalam Q.S. an-Nisā' ayat 35 mengenai pengangkatan *hakam* dari pihak keluarga suami dan istri ketika terjadi perselisihan di antara keduanya.³⁷

Dengan demikian, baik hukum positif maupun hukum Islam sama-sama memberikan ruang bagi upaya penyelesaian konflik sebelum perkawinan berakhir dengan perceraian. Prinsip tersebut relevan dengan keberadaan konsultasi perkawinan sebagai salah satu bentuk pembinaan dan upaya penyelesaian konflik rumah tangga.

2. Pencegahan Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Judi online merupakan bentuk perjudian yang dilakukan melalui sarana elektronik dan jaringan internet. Perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi seseorang untuk mengakses permainan judi tanpa harus mendatangi tempat perjudian secara langsung. Kemudahan tersebut menyebabkan praktik judi online dapat dilakukan kapan saja dan secara berulang,

³⁷ Erni & Tajul Arifin. "Perceraian dalam Perspektif Hadits Riwayat Abu Dawud dan Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974." *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, Vol. 2 No.3, 2025, hlm. 94.

sehingga berpotensi menimbulkan kebiasaan atau ketergantungan yang semakin sulit dikendalikan.

Dalam perspektif Islam, perjudian (*maisir*) merupakan perbuatan yang dilarang karena mengandung unsur ketidakpastian (*ghahar*), merugikan diri sendiri maupun orang lain serta memperoleh keuntungan melalui cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Larangan tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 90).

Ayat di atas menjelaskan tentang arangan terhadap perjudian juga memiliki kaitan erat dengan kehidupan sosial dan keluarga. Allah SWT juga berfirman dalam Surah Al-Ma'idah ayat 91 bahwa setan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia melalui khamar dan perjudian serta menghalangi manusia dari mengingat Allah dan melaksanakan salat. Ayat tersebut menunjukkan bahwa perjudian tidak hanya memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi seseorang, tetapi juga dapat merusak hubungan sosial dan mengganggu kehidupan keluarga. Dengan demikian, judi online tidak hanya bertentangan dengan ketentuan agama, tetapi juga dapat menjadi sumber munculnya berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga.³⁸

Dalam kehidupan rumah tangga, keterlibatan dalam judi online dapat menimbulkan berbagai persoalan. Penggunaan uang untuk perjudian dapat mengganggu kondisi ekonomi keluarga dan menimbulkan konflik antara suami dan istri. Selain persoalan ekonomi, perilaku judi online juga dapat menyebabkan

³⁸ Nasaruddin, et al. "Dampak judi online dikalangan masyarakat modern (tinjauan qs. al-ma'idah: 90-91)." *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. 8 No. 2, 2024, hlm. 112.

hilangnya kepercayaan, munculnya kebohongan, pertengkaran, serta terganggunya pelaksanaan tanggung jawab dalam rumah tangga. Apabila perilaku tersebut terus berlangsung, hubungan antara suami dan istri dapat semakin memburuk dan menciptakan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis.

Hubungan antara perjudian dan perceraian juga dapat dilihat dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 116 huruf a menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah apabila salah satu pihak menjadi penjudi yang sukar disembuhkan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perilaku perjudian dapat menjadi salah satu faktor yang mengganggu keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Namun, keterlibatan seseorang dalam judi online tidak secara otomatis menyebabkan perceraian. Perceraian biasanya merupakan hasil dari konflik yang berkembang, seperti persoalan ekonomi, hilangnya kepercayaan, gangguan komunikasi, serta tidak terpenuhinya tanggung jawab dalam rumah tangga.³⁹

Oleh karena itu, diperlukan upaya penyelesaian konflik sebelum persoalan tersebut berkembang menjadi lebih berat. Dalam konteks penelitian ini, konsultasi perkawinan menjadi salah satu bentuk upaya yang dapat membantu pasangan menghadapi konflik akibat judi online. Konsultasi memberikan kesempatan bagi pasangan untuk mengidentifikasi permasalahan, memperbaiki komunikasi, dan memperoleh bimbingan dalam mencari penyelesaian konflik. Meskipun demikian, keberhasilan konsultasi dalam mencegah perceraian tetap dipengaruhi oleh kondisi masing-masing pasangan dan berbagai faktor yang melingkupi pelaksanaan layanan tersebut.

C. Teori Efektivitas Hukum dalam Pencegahan Perceraian

1. Teori Efektivitas Hukum

Secara etimologis, efektivitas berasal dari kata *effective* yang berarti berhasil atau tepat guna, sehingga efektivitas hukum pada dasarnya berbicara

³⁹ Ananda, R., & Bahri, S, Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Penyebab Perceraian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 5 No. 3, 2024, hlm. 804.

tentang sejauh mana suatu ketentuan hukum atau kebijakan mampu mencapai tujuan yang hendak diwujudkan olehnya.⁴⁰ Soerjono Soekanto, sebagai salah satu tokoh sosiologi hukum terkemuka di Indonesia, merumuskan efektivitas hukum sebagai derajat kesesuaian antara tindakan hukum yang dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan yang hendak dicapai oleh kaidah hukum yang bersangkutan. Semakin besar kesesuaian antara perilaku masyarakat dengan tujuan kaidah hukum tersebut, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas hukum itu, dan sebaliknya.

Teori tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis faktor yang memengaruhi pelaksanaan dan fungsi preventif layanan konsultasi perkawinan pada tiga KUA, bukan untuk mengukur secara statistik tingkat keberhasilan seluruh KUA dalam mencegah perceraian.

2. Faktor-Faktor Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan, ia mengemukakan lima faktor yang memengaruhi efektivitas hukum, yaitu:

a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Faktor ini berkaitan dengan kualitas substansi peraturan perundang-undangan itu sendiri, apakah dirumuskan secara jelas, tidak multitafsir, serta memiliki dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat. Dalam konteks penelitian ini, faktor tersebut digunakan untuk melihat apakah terdapat dasar dan pedoman yang memadai bagi KUA dalam melaksanakan konsultasi perkawinan, khususnya dalam menghadapi kasus yang berkaitan dengan judi online.⁴¹

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi* (Bandung: Remadja Karya, 1988), hlm. 6.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 8.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini menyangkut pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, termasuk kualitas, profesionalisme, dan integritas aparaturnya yang menjalankan fungsi tersebut. Dalam konteks KUA, faktor ini merujuk pada kompetensi penghulu, penyuluh agama, maupun kepala KUA dalam memberikan pembinaan kepada pasangan yang terlibat judi online, layanan konsultasi serta kemampuan mereka dalam menangani persoalan pasangan.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor ini berkaitan dengan ketersediaan sarana pendukung yang memadai bagi terselenggaranya penegakan hukum secara efektif, mencakup sumber daya manusia yang terampil dan jejaring pendukung yang diperlukan agar layanan dapat berjalan. Dalam kasus judi online, faktor ini juga berkaitan dengan ada atau tidaknya mekanisme rujukan ketika persoalan yang dihadapi telah melampaui kemampuan pembinaan KUA.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Efektivitas suatu aturan sangat dipengaruhi oleh kemauan masyarakat untuk mematuhi dan memanfaatkan ketentuan tersebut. Dalam penelitian ini, keberhasilan konsultasi perkawinan sangat dipengaruhi oleh kesediaan pasangan suami istri untuk datang ke KUA, mengikuti proses konsultasi secara berkelanjutan, serta mendengarkan nasihat dan solusi yang diberikan oleh pihak KUA. Apabila salah satu pihak tidak memiliki keinginan untuk memperbaiki hubungan atau tidak bersedia mengikuti konsultasi, maka tujuan pelayanan akan sulit tercapai.

e. Faktor Budaya

Faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai-nilai, kebiasaan, dan pola pikir masyarakat yang memengaruhi pelaksanaan hukum. Budaya hukum masyarakat akan menentukan bagaimana suatu aturan diterima dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila masyarakat memiliki budaya menyelesaikan konflik melalui musyawarah dan menghormati proses konsultasi, maka efektivitas pelayanan akan lebih mudah tercapai. Sebaliknya, apabila masyarakat lebih memilih langsung mengajukan perceraian ke pengadilan tanpa memanfaatkan layanan konsultasi, maka fungsi preventif KUA menjadi kurang optimal.⁴²

Kelima faktor yang dikemukakan tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Efektivitas hukum hanya dapat terwujud apabila seluruh faktor tersebut berjalan secara seimbang. Apabila salah satu faktor tidak terpenuhi, maka pelaksanaan hukum berpotensi mengalami hambatan meskipun faktor-faktor lainnya telah berjalan dengan baik. Dan Kelima faktor tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk menghubungkan data lapangan dengan kesimpulan mengenai efektivitas. Dengan demikian, penilaian efektivitas tidak hanya didasarkan pada pendapat pihak KUA, tetapi pada hubungan antara dasar hukum, pelaksanaan oleh petugas, fasilitas, partisipasi masyarakat, dan budaya hukum yang ditemukan dalam penelitian

⁴² *Ibid.*, hlm. 9.

BAB TIGA

EFEKTIVITAS KONSULTASI PERKAWINAN DI KUA DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN PASANGAN YANG TERLIBAT JUDI ONLINE

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Tiga KUA yang Menjadi Lokus Penelitian

Penelitian dilakukan pada KUA Kecamatan Baiturrahman, KUA Kecamatan Lueng Bata, dan KUA Kecamatan Kuta Alam. Ketiganya merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Agama pada tingkat kecamatan yang melaksanakan layanan bimbingan masyarakat Islam, termasuk pembinaan perkawinan dan keluarga. Secara umum, ketiga KUA memiliki mekanisme pelayanan yang serupa, yaitu menerima laporan permasalahan rumah tangga, meminta keterangan dari para pihak, memberikan nasihat dan pembinaan, serta mengupayakan penyelesaian konflik sebelum pasangan melanjutkan proses perceraian.

Perbedaan ditemukan pada mekanisme akses awal. KUA Baiturrahman memungkinkan pasangan datang secara langsung. KUA Lueng Bata menerapkan mekanisme berjenjang melalui gampong dan keuchik sebelum kasus dibawa ke KUA. Sementara itu, KUA Kuta Alam dapat menerima pasangan secara langsung maupun melalui mekanisme tingkat gampong.⁴³

Sepanjang 2023–2025, berdasarkan keterangan pihak KUA, terdapat sepuluh pasangan yang berkonsultasi pada ketiga KUA tersebut terkait persoalan judi online. Jumlah tersebut terdiri atas dua pasangan di KUA Baiturrahman, tiga pasangan di KUA Lueng Bata, dan lima pasangan di KUA Kuta Alam.

⁴³ Hasil wawancara dengan Pihak KUA Kecamatan Baiturrahman, Lueng Bata, Kuta Alam, Kota Banda Aceh, pada 4 dan 11 Mei 2026.

Angka tersebut merupakan data kasus yang disampaikan oleh pihak KUA dan tidak dimaksudkan sebagai angka seluruh pasangan yang mengalami persoalan judi online di Kota Banda Aceh.

2. Gambaran Layanan Konsultasi Perkawinan dan Karakteristik Informan

Informan penelitian terdiri atas pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan layanan konsultasi perkawinan pada ketiga KUA, yaitu DM selaku Penghulu dari KUA Baiturrahman, HSB selaku Penghulu dari KUA Lueng Bata, dan M selaku Kepala KUA Kuta Alam. Pemilihan informan dilakukan secara purposive karena mereka memiliki pengalaman dan keterlibatan langsung dalam pelayanan konsultasi perkawinan.

Berdasarkan keterangan ketiga informan, proses layanan pada dasarnya terdiri atas beberapa tahapan, yaitu penerimaan laporan, pencatatan masalah, pemanggilan pihak-pihak yang berkepentingan, klarifikasi permasalahan, memberi nasihat dan pembinaan.

Perbedaannya terletak pada mekanisme awal pelayanan. Di KUA Kecamatan Baiturrahman menurut bapak DM, pasangan dapat langsung mengajukan konsultasi ke KUA. Sementara itu, di KUA Kecamatan Lueng Bata menurut bapak HSB dan KUA Kecamatan Kuta Alam menurut bapaak M, penyelesaian terlebih dahulu diupayakan melalui aparaturnya gampong dan keuchik. Apabila tidak berhasil, pasangan datang ke KUA dengan membawa surat pengantar beserta dokumen administrasi yang diperlukan.⁴⁴

Proses konsultasi meliputi penerimaan laporan, pencatatan administrasi, pemanggilan para pihak, klarifikasi permasalahan serta pemberian nasihat dan pembinaan. khusus di KUA Kecamatan Lueng Bata, konsultasi dapat dilakukan hingga tiga kali apabila masih terdapat peluang perdamaian. Namun, apabila pasangan tetap memilih bercerai, KUA memberikan surat pengantar sebagai salah satu kelengkapan administrasi untuk proses di Mahkamah Syar'iyah.

⁴⁴*Ibid.*

Hasil wawancara bersama ketiga pihak KUA menunjukkan bahwa layanan konsultasi pada ketiga KUA tidak hanya berbentuk pemberian nasihat secara satu arah. Dalam praktiknya terdapat proses klarifikasi dan upaya mempertemukan kepentingan kedua pihak. Akan tetapi, bentuk layanan tersebut tetap memiliki keterbatasan karena KUA tidak memiliki kewenangan dan sarana khusus untuk menangani persoalan kecanduan judi online secara klinis.

B. Pelaksanaan Konsultasi Perkawinan Terhadap Pasangan yang Terlibat Judi Online

Pelaksanaan konsultasi perkawinan merupakan salah satu bentuk layanan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dalam membantu masyarakat menghadapi permasalahan rumah tangga. Dalam penelitian ini, konsultasi perkawinan yang dikaji berkaitan dengan pasangan suami istri yang mengalami konflik akibat keterlibatan salah satu pasangan dalam judi online.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Baiturrahman, Penghulu KUA Kecamatan Lueng Bata, dan Kepala KUA Kecamatan Kuta Alam, pelaksanaan konsultasi pada ketiga KUA tersebut memiliki persamaan, yaitu memberikan kesempatan kepada pasangan untuk menyampaikan permasalahan dan memberikan upaya penyelesaian melalui nasihat, mediasi, serta pembinaan. Namun, terdapat perbedaan dalam mekanisme dan tahapan konsultasi pada masing-masing KUA.

1. Pelaksanaan Konsultasi Perkawinan di KUA Kecamatan Baiturrahman

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak DM selaku Penghulu KUA Kecamatan Baiturrahman, pasangan yang mengalami permasalahan rumah tangga dapat datang langsung ke KUA untuk menyampaikan persoalan yang sedang dihadapi.⁴⁵ Dalam konsultasi yang berkaitan dengan judi online, pasangan biasanya datang untuk memaparkan konflik yang terjadi dan meminta solusi atau jalan keluar atas permasalahan tersebut. Sebelum proses konsultasi dilakukan,

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, pada 4 Mei 2026.

pihak KUA terlebih dahulu mencatat identitas pihak yang datang serta pokok permasalahan yang dikonsultasikan dalam buku pencatatan. Pencatatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari administrasi sekaligus untuk memperoleh gambaran awal mengenai persoalan yang sedang dihadapi oleh pasangan.

Apabila permasalahan hanya dilaporkan oleh salah satu pihak, baik suami maupun istri, pihak KUA tidak langsung mengambil kesimpulan berdasarkan keterangan tersebut. Pihak KUA akan berupaya memanggil pasangan yang bersangkutan agar kedua belah pihak dapat memberikan penjelasan mengenai konflik yang terjadi. Setelah kedua pihak hadir, masing-masing diberikan kesempatan untuk menjelaskan permasalahan dari sudut pandangnya. Hal ini dilakukan karena penyelesaian konflik rumah tangga memerlukan keterangan dari kedua pihak sehingga pihak KUA dapat memahami akar permasalahan secara lebih menyeluruh dan tidak hanya berdasarkan pandangan salah satu pasangan.

Setelah memperoleh keterangan dari suami dan istri, pihak KUA berupaya membantu pasangan melalui proses musyawarah dan pemberian nasihat. Dalam proses tersebut, pasangan diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang dirasakan dan diinginkan tanpa langsung saling menyalahkan. Pihak KUA kemudian memberikan arahan serta mengingatkan kembali mengenai tujuan perkawinan dan tanggung jawab masing-masing sebagai suami dan istri. Melalui proses tersebut, pasangan diharapkan dapat memperbaiki komunikasi dan mempertimbangkan kembali kemungkinan untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga.

Menurut Bapak DM, konflik rumah tangga akibat judi online merupakan persoalan yang cukup sulit untuk diselesaikan karena perilaku berjudi dapat berkembang menjadi kebiasaan atau kecanduan.⁴⁶ Permasalahan yang timbul tidak hanya berkaitan dengan penggunaan uang, tetapi juga dapat menimbulkan kebohongan kepada pasangan dan keluarga, penggunaan atau pengambilan harta

⁴⁶ *Ibid.*

keluarga, serta hilangnya kepercayaan dalam rumah tangga. Kondisi tersebut menyebabkan konflik menjadi lebih kompleks dibandingkan permasalahan rumah tangga biasa yang dalam beberapa keadaan masih dapat diselesaikan melalui perbaikan komunikasi dan musyawarah.

Meskipun demikian, pihak KUA Kecamatan Baiturrahman tetap berupaya menjalankan fungsi konsultasi dengan memberikan nasihat, arahan, dan solusi berdasarkan ajaran agama. Menurut Bapak DM, dari sisi pelaksanaan tugas, konsultasi telah dijalankan sesuai dengan peran KUA sebagai tempat masyarakat memperoleh bimbingan dalam menghadapi persoalan rumah tangga. Namun, keberhasilan konsultasi untuk mempertahankan rumah tangga tetap bergantung pada kemauan pasangan, terutama kesediaan pihak yang terlibat judi online untuk menerima nasihat dan berusaha memperbaiki perilakunya. Dengan demikian, pelaksanaan konsultasi dapat dilakukan oleh pihak KUA, tetapi hasil akhirnya tidak sepenuhnya berada dalam kendali petugas.

2. Pelaksanaan Konsultasi Perkawinan di KUA Kecamatan Lueng Bata

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak HSB selaku Penghulu KUA Kecamatan Lueng Bata, pelaksanaan konsultasi perkawinan dilakukan melalui tahapan yang lebih berjenjang. Pasangan yang mengalami konflik rumah tangga pada umumnya terlebih dahulu berupaya menyelesaikan permasalahan di tingkat gampong. Apabila permasalahan belum dapat diselesaikan, persoalan tersebut dapat dilanjutkan kepada keuchik. Selanjutnya, apabila penyelesaian di tingkat tersebut belum menghasilkan perdamaian, pasangan dapat datang ke KUA untuk melakukan konsultasi dengan membawa surat pengantar dari keuchik serta melengkapi dokumen seperti fotokopi KTP, Kartu Keluarga, dan akta nikah.⁴⁷

Setelah laporan diterima, pihak KUA mencatat identitas dan permasalahan yang dihadapi pasangan dalam buku pencatatan. Selanjutnya, proses konsultasi tidak langsung dilakukan dengan mempertemukan kedua belah pihak. Pihak KUA

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, pada 11 Mei 2026

terlebih dahulu meminta keterangan dari pihak yang melapor, kemudian memanggil pasangan lainnya untuk memberikan penjelasan. Proses ini dilakukan untuk mencocokkan informasi dan memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai penyebab konflik. Setelah keterangan dari kedua pihak diperoleh, suami dan istri dapat dipertemukan untuk menyampaikan persoalan masing-masing dan mencari kemungkinan penyelesaian melalui musyawarah.

Apabila pada pertemuan pertama belum ditemukan penyelesaian dan kedua pihak masih mempertahankan pendiriannya masing-masing, pihak KUA dapat melakukan pemanggilan kembali. Dalam pertemuan berikutnya, pihak KUA kembali memberikan arahan dan berupaya mencari kemungkinan perdamaian selama masih terdapat peluang bagi pasangan untuk mempertahankan rumah tangga. Namun, apabila setelah beberapa upaya dilakukan tidak terdapat kemungkinan untuk kembali dan kedua pihak telah sepakat untuk mengakhiri perkawinan, maka pihak KUA dapat memberikan surat pengantar untuk melanjutkan proses penyelesaian ke Mahkamah Syar'iyah.⁴⁸

Dalam menangani konflik akibat judi online, pihak KUA Kecamatan Lueng Bata menghadapi pasangan yang pada umumnya telah mengalami permasalahan cukup berat sebelum datang untuk berkonsultasi. Berdasarkan hasil wawancara, konflik tersebut dapat berupa utang yang telah menumpuk, hilangnya kepercayaan antara suami dan istri, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, hingga pasangan yang telah berpisah rumah. Selain persoalan ekonomi, kebiasaan berjudi juga dapat merusak komunikasi dan hubungan pasangan dengan keluarga. Dalam beberapa kasus, perjudian telah dilakukan secara sembunyi-sembunyi dalam waktu yang cukup lama sehingga ketika diketahui oleh pasangan, konflik menjadi semakin besar karena munculnya perasaan dikhianati.

Menurut Bapak HSB, efektivitas konsultasi perkawinan dalam mencegah perceraian masih kurang optimal. Salah satu penyebabnya adalah pasangan yang

⁴⁸ *Ibid.*

datang ke KUA umumnya telah memiliki keinginan yang kuat untuk berpisah sehingga proses konsultasi dilakukan ketika konflik sudah berada pada tahap yang cukup serius. Selain itu, tidak semua masyarakat memanfaatkan KUA sebagai tempat konsultasi ketika menghadapi permasalahan rumah tangga dan tidak semua pasangan yang dipanggil bersedia datang. Kondisi tersebut menjadi hambatan bagi pihak KUA dalam memperoleh keterangan secara lengkap serta melakukan upaya mediasi dan perdamaian antara kedua belah pihak.

3. Pelaksanaan Konsultasi Perkawinan di KUA Kecamatan Kuta Alam

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M selaku Kepala KUA Kecamatan Kuta Alam, pelaksanaan konsultasi perkawinan juga dilakukan melalui tahapan penyelesaian secara bertahap. Pasangan yang mengalami konflik rumah tangga pada awalnya dapat berupaya menyelesaikan permasalahan di tingkat gampong. Apabila belum ditemukan penyelesaian, persoalan dapat dibawa kepada keuchik. Selanjutnya, apabila penyelesaian di tingkat tersebut belum berhasil, pihak yang mengalami permasalahan dapat datang ke KUA untuk memperoleh konsultasi dengan membawa surat pengantar dari keuchik dan melengkapi dokumen yang diperlukan, seperti fotokopi KTP, Kartu Keluarga, dan akta nikah.⁴⁹

Setelah laporan diterima, pihak KUA mencatat identitas dan pokok permasalahan rumah tangga yang dikonsultasikan dalam buku pencatatan. Laporan tersebut kemudian dipelajari untuk mengetahui penyebab dan kondisi konflik yang dihadapi pasangan. Apabila laporan hanya disampaikan oleh salah satu pihak, maka pihak KUA akan melakukan pemanggilan kepada pasangan lainnya untuk memberikan keterangan. Kedua pihak diberikan kesempatan untuk menjelaskan persoalan dari sudut pandang masing-masing agar pihak KUA dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap sebelum memberikan arahan atau melakukan mediasi.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, pada 11 Mei 2026.

Dalam proses konsultasi, suami dan istri diberikan kesempatan untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi, kemudian pihak KUA berupaya membantu pasangan mencari jalan tengah. Pihak KUA memberikan nasihat serta mengingatkan kembali mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Apabila diperlukan, pihak KUA juga dapat melibatkan penyuluh agama untuk membantu proses pembinaan. Keterlibatan penyuluh tersebut dilakukan agar pasangan memperoleh pendampingan yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya.

Menurut Bapak M, salah satu kesulitan utama dalam menangani konflik akibat judi online adalah rendahnya kesadaran pelaku untuk menghentikan kebiasaan berjudi.⁵⁰ Pelaku sering merasa bahwa dirinya masih dapat berhenti kapan saja, padahal perubahan perilaku tersebut tidak selalu mudah dilakukan. Selain itu, tidak semua pasangan bersedia mengikuti proses konsultasi secara berkelanjutan. Terdapat pasangan yang hanya datang satu kali, kemudian tidak kembali untuk melanjutkan proses konsultasi. Kondisi ini menyebabkan pihak KUA memiliki keterbatasan dalam melakukan pembinaan dan memantau perkembangan penyelesaian konflik yang dihadapi pasangan.

Menurut Bapak M, efektivitas konsultasi perkawinan dalam mencegah perceraian belum dapat dikatakan sepenuhnya efektif. Pihak KUA dapat memberikan nasihat, arahan, dan pencerahan kepada pasangan, tetapi apabila salah satu pihak telah memiliki keinginan yang kuat untuk bercerai atau tidak memiliki kemauan untuk menghentikan kebiasaan berjudi, maka upaya memperbaiki hubungan menjadi lebih sulit. Judi online juga dapat menimbulkan kebohongan, utang, penyembunyian penghasilan, serta penggunaan harta keluarga tanpa sepengetahuan pasangan yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya kepercayaan. Oleh karena itu, keberhasilan konsultasi tidak hanya

⁵⁰ *Ibid.*

bergantung pada upaya pihak KUA, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kemauan pasangan untuk menerima nasihat, memperbaiki perilaku, dan mempertahankan rumah tangganya.

Berdasarkan hasil penelitian, ketiga KUA memiliki persamaan dalam pelaksanaan konsultasi, yaitu menerima laporan, mendengarkan keterangan kedua belah pihak, memberikan nasihat, dan mengupayakan perdamaian. Perbedaannya terletak pada mekanisme konsultasi. KUA Kecamatan Baiturrahman menerima pasangan secara langsung, sedangkan KUA Kecamatan Lueng Bata dan Kuta Alam memiliki tahapan penyelesaian yang melibatkan tingkat gampong dan keuchik sebelum permasalahan dibawa ke KUA.

Secara umum, konsultasi perkawinan pada ketiga KUA telah menjadi upaya untuk membantu pasangan menyelesaikan konflik akibat judi online. Namun, keberhasilannya masih dipengaruhi oleh kondisi konflik yang telah terjadi, kesediaan pasangan mengikuti konsultasi, serta kemauan pelaku untuk menghentikan kebiasaan berjudi.

C. Faktor-Faktor Penghambat dan Hasil Akhir Konsultasi Perkawinan terhadap Pasangan yang Terlibat Judi Online

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak KUA Kecamatan Baiturrahman, KUA Kecamatan Lueng Bata, dan KUA Kecamatan Kuta Alam, pelaksanaan konsultasi perkawinan terhadap pasangan yang mengalami konflik akibat judi online menghadapi beberapa hambatan. Hambatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan proses pelaksanaan konsultasi, tetapi juga berasal dari kondisi pasangan yang datang berkonsultasi dan tingkat permasalahan yang telah mereka hadapi.

Hasil wawancara dengan Bapak DM selaku Penghulu KUA Kecamatan Baiturrahman, hambatan yang paling sering ditemui berasal dari pasangan itu sendiri, khususnya pihak yang terlibat dalam judi online. Menurut beliau, terdapat suami yang tidak menyadari bahwa kebiasaan berjudi telah menjadi persoalan serius dalam rumah tangganya. Ada pula yang datang mengikuti konsultasi bukan

karena keinginan sendiri, melainkan karena diminta oleh istrinya. Kondisi tersebut menyebabkan proses konsultasi tidak selalu berjalan maksimal karena tidak adanya kemauan yang kuat dari pelaku untuk berubah. Selain itu, persoalan ekonomi yang telah memburuk akibat perjudian juga menjadi hambatan dalam upaya memperbaiki hubungan suami istri.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak HSB selaku Penghulu KUA Kecamatan Lueng Bata, hambatan yang dihadapi adalah pasangan umumnya datang ke KUA ketika konflik rumah tangga telah berada pada kondisi yang cukup berat. Persoalan judi online tidak hanya menimbulkan masalah ekonomi, tetapi juga dapat menyebabkan utang, hilangnya kepercayaan, pertengkaran, bahkan terjadinya pisah rumah. Dalam kondisi seperti tersebut, proses konsultasi menjadi lebih sulit karena hubungan antara suami dan istri telah mengalami kerenggangan.

Selain itu, menurut Bapak HSB, tidak semua masyarakat memanfaatkan layanan konsultasi perkawinan di KUA. Sebagian pasangan memilih langsung mengajukan perceraian ke Mahkamah Syar'iyah tanpa terlebih dahulu melakukan konsultasi di KUA. Hambatan lainnya adalah apabila salah satu pasangan tidak bersedia hadir untuk memberikan keterangan. Kondisi tersebut menyebabkan pihak KUA mengalami kesulitan dalam memperoleh gambaran yang utuh mengenai permasalahan yang terjadi.

Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M selaku Kepala KUA Kecamatan Kuta Alam, salah satu hambatan utama adalah sulitnya mengubah pola pikir dan perilaku pelaku judi online. Sebagian pelaku masih menganggap bahwa kebiasaan berjudi dapat dihentikan kapan saja, padahal dalam praktiknya perubahan tersebut tidak selalu mudah dilakukan. Selain itu, tidak semua pasangan bersedia mengikuti proses konsultasi secara berkelanjutan. Ada pasangan yang hanya datang sekali, kemudian tidak kembali untuk melanjutkan konsultasi.

Bapak M juga menjelaskan bahwa KUA memiliki keterbatasan dalam menangani persoalan judi online yang telah berkembang menjadi perilaku yang sulit dikendalikan. KUA dapat memberikan pembinaan, nasihat, dan membantu proses mediasi antara suami dan istri, tetapi untuk penanganan lebih lanjut terhadap perilaku perjudian tertentu dapat diperlukan keterlibatan pihak lain sesuai dengan kebutuhan pasangan.

Berdasarkan hasil wawancara pada ketiga KUA tersebut, dapat dipahami bahwa hambatan konsultasi perkawinan dalam mencegah perceraian akibat judi online pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa kondisi. Pertama, rendahnya kemauan pelaku untuk menghentikan kebiasaan berjudi dan memperbaiki perilakunya. Kedua, pasangan sering datang ketika konflik telah berlangsung cukup lama dan berada pada kondisi yang berat. Ketiga, persoalan judi online telah menimbulkan dampak lain, seperti masalah ekonomi, utang, hilangnya kepercayaan, pertengkaran, hingga pisah rumah. Keempat, tidak semua pasangan bersedia mengikuti konsultasi secara berkelanjutan atau hadir bersama dalam proses konsultasi. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang memilih langsung menempuh proses perceraian tanpa terlebih dahulu memanfaatkan layanan konsultasi di KUA.

1. Data Kasus dan Hasil Akhir Konsultasi di KUA Kecamatan Baiturrahman

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak DM, selama periode penelitian terdapat dua pasangan yang melakukan konsultasi perkawinan berkaitan dengan permasalahan judi online.

Tabel 1 Jumlah Pasangan Konsultasi Perkawinan di KUA Kecamatan Biturrahman

Tahun	Jumlah Pasangan	Hasil Akhir
2024	1 Pasangan	Berceraai
2025	1 Pasangan	Berpisah rumah
Jumlah		2 Pasangan

Berdasarkan tabel tersebut, pada tahun 2024 terdapat satu pasangan yang melakukan konsultasi perkawinan akibat permasalahan judi online dan pada akhirnya memilih untuk berpisah. Selanjutnya, pada tahun 2025 terdapat satu pasangan yang melakukan konsultasi, tetapi hubungan rumah tangga pasangan tersebut berakhir dengan kondisi berpisah rumah. Berdasarkan hasil wawancara, belum terdapat pasangan yang kembali berdamai setelah menjalani proses konsultasi.⁵¹

2. Data Kasus dan Hasil Akhir Konsultasi di KUA Kecamatan Lueng Bata

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak HSB, terdapat tiga pasangan yang melakukan konsultasi perkawinan berkaitan dengan permasalahan judi online.⁵²

Tabel 2 Jumlah Pasangan Konsultasi Perkawinan di KUA Kecamatan Lueng Bata

Tahun	Jumlah Pasangan	Hasil Akhir
2024	1 Pasangan	Bercerai
2025	2 Pasangan	Bercerai
Jumlah		3 Pasangan

Berdasarkan tabel tersebut, satu pasangan yang melakukan konsultasi pada tahun 2024 pada akhirnya bercerai. Sementara itu, pada tahun 2025 terdapat dua pasangan yang melakukan konsultasi dan keduanya juga berakhir dengan perceraian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pasangan yang datang untuk berkonsultasi umumnya telah mengalami konflik yang cukup berat sehingga proses perdamaian menjadi sulit dilakukan.

⁵¹ Dokumen KUA Kecamatan Baiturrahman, Data Pasangan Konsultasi Perkawinan Tahun 2023–2025, diperoleh pada 4 Mei 2026.

⁵² Dokumen KUA Kecamatan Lueng Bata, Data Pasangan Konsultasi Perkawinan Tahun 2023–2025, diperoleh pada 11 Mei 2026.

3. Data Kasus dan Hasil Akhir Konsultasi di KUA Kecamatan Kuta Alam

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M, KUA Kecamatan Kuta Alam memiliki jumlah pasangan yang melakukan konsultasi berkaitan dengan judi online lebih banyak dibandingkan dua lokasi penelitian lainnya, yaitu sebanyak lima pasangan.⁵³

Tabel 3 Jumlah Pasangan Konsultasi Perkawinan di KUA Kecamatan Kuta Alam

Tahun	Jumlah Pasangan	Hasil Akhir
2023	1 Pasangan	Bercerai
2024	1 Pasangan	Bercerai
2025	3 Pasangan	2 bercerai dan 1 suami meninggalkan rumah
Jumlah		5 Pasangan

Berdasarkan tabel tersebut, pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing terdapat satu pasangan yang melakukan konsultasi dan berakhir dengan perceraian. Sementara itu, pada tahun 2025 terdapat tiga pasangan yang melakukan konsultasi. Dari jumlah tersebut, dua pasangan telah resmi bercerai, sedangkan dalam satu pasangan lainnya suami meninggalkan rumah.

Berdasarkan keseluruhan data dari tiga KUA, terdapat sepuluh pasangan yang melakukan konsultasi perkawinan berkaitan dengan permasalahan judi online. Dari hasil wawancara dengan ketiga informan, tidak ditemukan pasangan yang setelah menjalani konsultasi kemudian kembali berdamai dan mempertahankan rumah tangganya. Sebagian besar pasangan berakhir dengan perceraian, sedangkan sebagian lainnya mengalami perpindahan rumah atau salah satu pasangan meninggalkan rumah.

⁵³ Dokumen KUA Kecamatan Kuta Alam, Data Pasangan Konsultasi Perkawinan Tahun 2023–2025, diperoleh pada 11 Mei 2026.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa persoalan judi online dalam rumah tangga memiliki tingkat kerumitan yang cukup tinggi. Namun, kondisi tersebut tidak dapat secara langsung diartikan bahwa konsultasi perkawinan di KUA tidak memberikan manfaat. Hasil akhir konsultasi juga dipengaruhi oleh kondisi masing-masing pasangan, terutama tingkat keparahan konflik, persoalan ekonomi, hilangnya kepercayaan, kebiasaan berjudi yang sulit dihentikan, serta kemauan pasangan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga.

D. Analisis Efektivitas Konsultasi Perkawinan dalam Pencegahan Perceraian

Berdasarkan temuan penelitian yang telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya, pelaksanaan konsultasi perkawinan di KUA Kecamatan Baiturrahman, Lueng Bata, dan Kuta Alam dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan teori efektivitas hukum sebagaimana telah dijelaskan pada BAB II, ia merumuskan efektivitas hukum sebagai derajat kesesuaian antara tindakan hukum yang dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan yang hendak dicapai oleh kaidah hukum yang bersangkutan, dan menegaskan bahwa efektivitas tersebut ditentukan oleh interaksi lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.⁵⁴ Kelima Soerjono Soekanto faktor ini akan digunakan sebagai analisis untuk menilai sejauh mana layanan konsultasi perkawinan di ketiga KUA tersebut telah berjalan efektif dalam mencegah perceraian pasangan yang terlibat judi online.

a. Faktor Hukum

Dari aspek substansi hukum, ketentuan mengenai fungsi penasihat dan konsultasi perkawinan di lingkungan KUA pada dasarnya telah memiliki dasar normatif, baik melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun regulasi teknis Kementerian Agama. Akan tetapi, hasil wawancara menunjukkan bahwa ketentuan tersebut lebih

⁵⁴Faktor-Faktor yang Mempengaruhi ..., hlm. 10.

banyak mengatur prosedur administratif pencatatan dan pelaporan kasus, sedangkan pedoman teknis yang secara khusus mengatur penanganan kasus perceraian akibat kecanduan judi online belum tersedia. Kekosongan pedoman spesifik ini menyebabkan penanganan kasus judi online di ketiga KUA masih mengandalkan pendekatan umum yang sama dengan penanganan konflik rumah tangga pada umumnya, Hal ini menunjukkan bahwa persoalan pada faktor hukum bukan terutama ketiadaan dasar bagi KUA untuk memberikan konsultasi, tetapi keterbatasan pedoman yang secara spesifik dapat mengarahkan penanganan kasus judi online yang memiliki karakter adiktif dan multidimensi. Dengan demikian, faktor hukum dapat dinilai cukup mendukung pelaksanaan layanan secara umum, tetapi belum sepenuhnya memberikan pedoman khusus bagi penanganan kasus judi online.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum dalam konteks penelitian ini merujuk pada peran Kepala KUA, penghulu, dan penyuluh agama sebagai pihak yang menjalankan fungsi penasihat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa petugas di ketiga KUA telah menjalankan tugasnya sesuai prosedur, mulai dari pencatatan laporan, pemanggilan kedua belah pihak, hingga pemberian nasihat berdasarkan nilai-nilai keagamaan.⁵⁵ Sebagaimana disampaikan oleh bapak DM selaku penghulu di KUA Baiturrahman, pihak KUA senantiasa berupaya memberikan nasihat dan solusi semaksimal mungkin berdasarkan agama dan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, keterbatasan terlihat pada aspek kompetensi khusus dalam menangani kasus kecanduan. Sebagaimana diakui oleh bapak M selaku kepala KUA Kuta Alam, kewenangan KUA hanya sebatas

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Pihak KUA Kecamatan Baiturrahman, Lueng Bata, dan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, 2026.

pembinaan dan konsultasi, sedangkan penanganan kecanduan atau rehabilitasi memerlukan keterlibatan pihak lain di luar kewenangan KUA. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun integritas dan kesungguhan petugas KUA dalam menjalankan tugasnya tidak diragukan, kompetensi teknis untuk menangani persoalan adiktif seperti judi online masih menjadi keterbatasan tersendiri.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Dari aspek sarana, ketiga KUA pada dasarnya telah memiliki mekanisme administratif berupa pembukuan kasus rumah tangga, surat panggilan, dan surat pengantar ke Mahkamah Syar'iyah. Akan tetapi, tidak ditemukan adanya sarana rujukan lanjutan yang dapat diakses KUA untuk menangani kecanduan judi online secara lebih spesifik, seperti kerja sama dengan lembaga psikolog. Ketiadaan jejaring rujukan ini menjadi salah satu bentuk keterbatasan faktor sarana yang menyebabkan penanganan KUA berhenti pada tahap pembinaan dan komunikasi, tanpa mampu menjangkau akar persoalan kecanduan yang bersifat psikologis. Sebagaimana ditegaskan oleh bapak M kepala KUA Kuta Alam, sulitnya mengubah pola pikir pelaku judi online yang menganggap dirinya masih bisa berhenti kapan saja merupakan persoalan yang sebenarnya memerlukan penanganan lebih lanjut di luar kapasitas dan sarana yang dimiliki KUA saat ini.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat tampak menjadi salah satu faktor yang paling dominan memengaruhi rendahnya efektivitas konsultasi perkawinan dalam penelitian ini. Data menunjukkan bahwa dari tahun 2022 hingga 2026, hanya terdapat sepuluh pasangan dari ketiga KUA yang secara khusus berkonsultasi terkait persoalan judi online, jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan tren nasional peningkatan kasus perceraian akibat judi yang mencapai ribuan kasus per tahun. Mengindikasikan adanya

persoalan pada pemanfaatan layanan yang disampaikan oleh bapak M dan dikaitkan dengan rendahnya kesadaran dan kemauan sebagian pasangan, hal ini sejalan dengan pernyataan KUA Baiturrahman bahwa hambatan yang paling sering ditemui berasal dari rendahnya kesadaran pelaku untuk mengakui adanya masalah dan kemauan untuk berubah, serta pernyataan KUA Kuta Alam bahwa tidak semua pasangan bersedia mengikuti konsultasi secara berkelanjutan, bahkan ada yang hanya datang sekali kemudian tidak pernah kembali. Dengan mengacu pada teori Soekanto, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat ini menunjukkan bahwa tujuan hukum berupa pencegahan perceraian melalui konsultasi belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku masyarakat sebagai subjek yang dituju oleh layanan tersebut.

e. Faktor Budaya

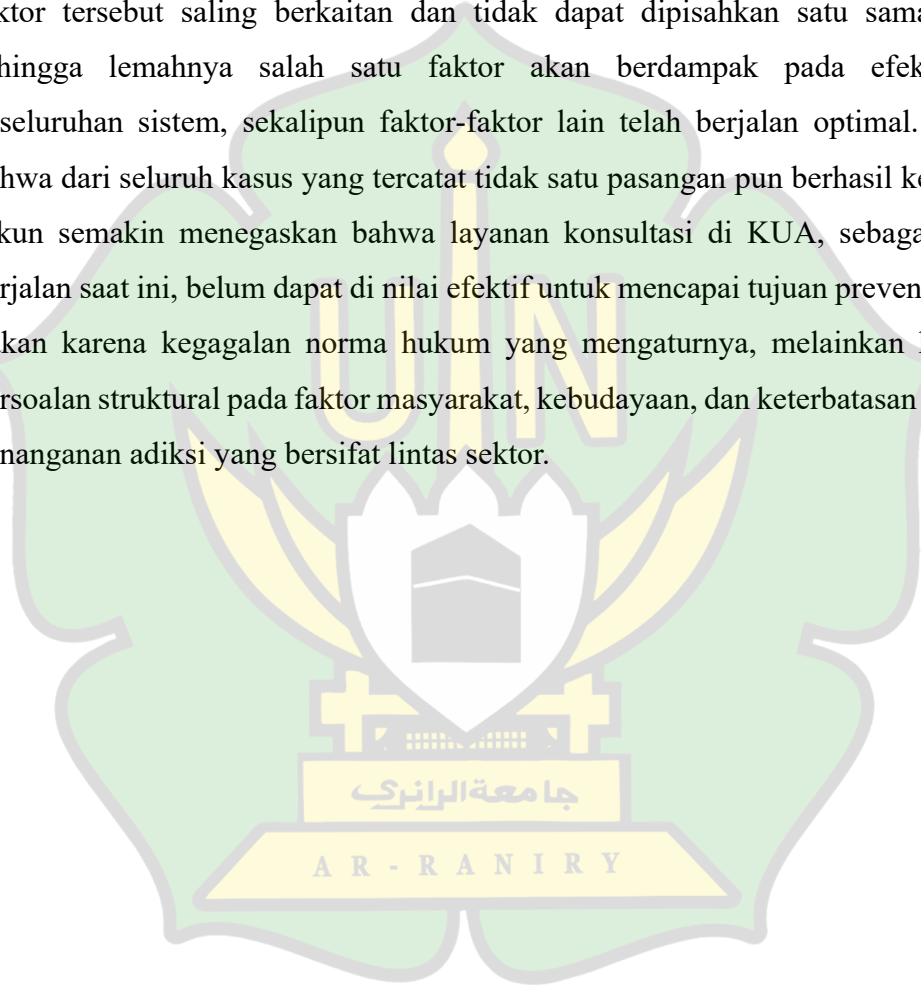
Faktor kebudayaan hukum turut menjadi penghambat signifikan, terlihat dari pola masyarakat dalam memilih tempat penyelesaian konflik rumah tangga. Berdasarkan keterangan dari bapak HSB, selaku penghulu KUA Lueng Bata, sebagian masyarakat lebih memilih jalur Mahkamah Syar'iyah atau menggunakan jasa pengacara dibandingkan memanfaatkan konsultasi KUA terlebih dahulu.

Selain itu, terdapat kecenderungan pasangan baru mencari bantuan ketika masalah telah berat. Kebiasaan menyembunyikan persoalan perjudian juga menyebabkan intervensi dilakukan terlambat.⁵⁶ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa KUA belum sepenuhnya menjadi bagian dari budaya penyelesaian konflik keluarga bagi seluruh masyarakat yang menjadi sasaran layanan.

Berdasarkan uraian kelima faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa hambatan konsultasi perkawinan dalam mencegah perceraian akibat judi online

⁵⁶ *Ibid*

di ketiga KUA Kota Banda Aceh tidak bersumber dari satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi kompleks dari kelima faktor Soekanto, dengan faktor masyarakat dan faktor kebudayaan hukum sebagai faktor yang paling dominan, diikuti oleh keterbatasan faktor sarana dalam menjangkau penanganan kecanduan secara klinis. Sebagaimana ditegaskan Soekanto, kelima faktor tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sehingga lemahnya salah satu faktor akan berdampak pada efektivitas keseluruhan sistem, sekalipun faktor-faktor lain telah berjalan optimal. Fakta bahwa dari seluruh kasus yang tercatat tidak satu pasangan pun berhasil kembali rukun semakin menegaskan bahwa layanan konsultasi di KUA, sebagaimana berjalan saat ini, belum dapat di nilai efektif untuk mencapai tujuan preventifnya, bukan karena kegagalan norma hukum yang mengaturnya, melainkan karena persoalan struktural pada faktor masyarakat, kebudayaan, dan keterbatasan sarana penanganan adiksi yang bersifat lintas sektor.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pelaksanaan konsultasi perkawinan di KUA Kecamatan Baiturrahman, Lueng Bata, dan Kuta Alam pada dasarnya telah berjalan sesuai fungsi KUA sebagai tempat pembinaan dan penasihat rumah tangga. Pasangan yang mengalami konflik akibat judi online diberi kesempatan menyampaikan permasalahan, kemudian pihak KUA memanggil kedua belah pihak, memberikan nasihat keagamaan, dan mengupayakan musyawarah. Meskipun mekanisme dan tahapannya berbeda pada tiap KUA, hasil akhir konsultasi pada ketiga lokasi menunjukkan bahwa dari sepuluh pasangan yang berkonsultasi selama periode penelitian, tidak satu pun berhasil kembali rukun; sebagian besar berakhir dengan perceraian dan sebagian lain mengalami perpisahan rumah.

Kedua, faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan dan pemanfaatan konsultasi perkawinan meliputi rendahnya kesadaran dan kemauan pelaku judi online untuk berhenti dan memperbaiki perilakunya, kecenderungan pasangan baru mencari bantuan setelah konflik memburuk, dampak ikutan judi online seperti utang, hilangnya kepercayaan, dan kekerasan rumah tangga, serta budaya masyarakat yang lebih memilih jalur Mahkamah Syar'iyah atau pengacara dibandingkan konsultasi di KUA. Keterbatasan KUA dalam kewenangan dan sarana rujukan penanganan kecanduan, seperti kerja sama dengan psikolog, turut memperlemah efektivitas layanan.

Ketiga, ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, layanan konsultasi perkawinan di ketiga KUA belum dapat dinilai efektif dalam mencegah perceraian akibat judi online. Faktor hukum dan faktor penegak

hukum relatif mendukung dari sisi dasar normatif dan kesungguhan petugas, namun faktor masyarakat dan faktor kebudayaan hukum menjadi penghambat paling dominan, diikuti keterbatasan faktor sarana dalam menjangkau penanganan kecanduan secara klinis. Ketidakefektifan tersebut bersumber dari persoalan struktural pada masyarakat, budaya, dan sarana, bukan pada kegagalan norma hukum yang mengatur fungsi konsultasi itu sendiri.



B. SARAN

1. Kepada pihak KUA Kecamatan Baiturrahman, Lueng Bata, dan Kuta Alam, diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi mengenai layanan konsultasi perkawinan kepada masyarakat serta mendorong pasangan yang mengalami konflik rumah tangga untuk melakukan konsultasi sejak permasalahan mulai muncul, sehingga penanganan tidak dilakukan ketika konflik telah berada pada kondisi yang lebih berat.
2. Kepada Kementerian Agama dan pihak terkait, diharapkan dapat memberikan penguatan kepada petugas KUA melalui pelatihan atau pembinaan mengenai penanganan konflik rumah tangga yang berkaitan dengan judi online, serta membangun kerja sama dengan pihak yang memiliki kompetensi dalam menangani persoalan kecanduan dan dampak ekonomi akibat judi online.
3. Kepada masyarakat, khususnya pasangan suami istri yang mengalami konflik rumah tangga akibat judi online, diharapkan dapat memanfaatkan layanan konsultasi perkawinan di KUA sebagai salah satu upaya penyelesaian konflik sebelum permasalahan berkembang dan berujung pada perceraian.
4. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk melibatkan pasangan suami istri sebagai informan agar efektivitas konsultasi perkawinan dapat dilihat tidak hanya dari perspektif pihak KUA sebagai pelaksana layanan, tetapi juga dari pengalaman pasangan sebagai penerima layanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, “Fenomena Judi Online Dalam Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep (Perspektif Hukum Islam)”, Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin).
- Arif Ainur Rofiq, (2024) “Efektivitas Konseling Perkawinan dengan Dinamika Kelompok dan Teknik Disensitisasi Sistematis untuk Menurunkan Kecemasan Calon Pengantin,” *Jurnal Konseling dan Pendidikan*,10(4).
- Dwi Rizki Nabila Nasution, et al. (2025), “KUA Sebagai Lembaga Bimbingan dan Konsultasi Pernikahan: Studi di KUA Kecamatan Medan Tembung Jalan Kapten Jamil”, *Al-Mikraj Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 5(2).
- Dokumen KUA Kecamatan Baiturrahman, Data Pasangan Konsultasi Perkawinan Tahun 2023–2025, diperoleh pada 4 Mei 2026.
- Dokumen KUA Kecamatan Lueng Bata, Data Pasangan Konsultasi Perkawinan Tahun 2023–2025, diperoleh pada 11 Mei 2026.
- Dokumen KUA Kecamatan Kuta Alam, Data Pasangan Konsultasi Perkawinan Tahun 2023–2025, diperoleh pada 11 Mei 2026.
- Fadhillah utami Adenan, (2025), “Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online; Faktor Pemicu Perceraian dalam Keluarga Modern”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, Vol. 4 No. 1.
- Hasil wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Baiturrahman, Penghulu Lueng Bata, dan Kepala Kuta Alam, Kota Banda Aceh, 2026
- Hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Baiturrahman, pada 4 Mei 2026.
- Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kuta Alam, pada 11 Mei 2026.
- Hasil wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Lueng Bata, pada 11 Mei 2026.

- Hasibuan, F. A. “Efektivitas pelaksanaan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan”, skripsi thesis (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan 2019).
- Kenedi G. (2024) “Konsultasi Keluarga” *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(1).
- Linda A. (2012)"Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Adalah*, 9(2).
- Kantor Wilayah Kemetrian Agama Aceh, “Kabid Urais: Sepuluh Tugas dan FungsiKUA”, diakses [Kabid Urais: Sepuluh Tugas dan Fungsi KUA | Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh](#) pada 21 Mei 2026.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.
- Masodi, M., & Haza, H. (2022). Perceraian Dalam Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam. SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2 No.1.
- Murtadho, A., *Konseling perkawinan (Perspektif Agama-Agama)*, (Penerbit: Walisongo Press, 2009).
- Naeni Masitoh, Muhith, and Mukhammad. (2024) “Syiqaq Dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa Ayat 35 Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir”. *Al-Mizan: Journal of Islamic Studies*, V ol. 1, No. 1.
- Ningsih, E., Novianti, S., Diniaty, A., & Asra, Y. K. (2025) “Konseling Perkawinan: Solusi Mewujudkan Keluarga Bahagia”. Jamparing: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata dan Pembelajaran Konseling, 3 (1).
- Nur Indah Sari, “Dampak Judi Online Terhadap Keluarga Studi Kasus di Kota Banda Aceh”. Skripsi, (Uin AR-Raniry Banda Aceh,2022).
- Peraturan Menteri Agama Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, pasal 3-4.
- Putera, A. A. P., “Pencegahan Perceraian melalui Pendekatan *Maqāṣid Al-Syarī‘ah* dalam Hukum Keluarga Islam”, *Al-Ubudiyah; Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 5 No. 2, 2024,

- Randy Fadillah Gustaman, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Cet-1*, (Madiun; CV. Bayfa Cendikia Indonesia, 2024)
- Rahman F. “Analisis Dampak Judi Online Terhadap Perilaku Remaja”, *Jurnal Kriminologi*, Vol. 1 No. 4, hlm 4.
- Rahmawati, Aslihatul, et al. (2024) “Optimalisasi Teknik Wawancara dalam Penelitian Field Research melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research pada Mahasiswa Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang”, *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara*, 4(2).
- Rangkuti, I. N. “Peran Kepolisian Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online (Studi Penelitian Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”, skripsi, (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara 2024).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Siswanto.(2020). Memahami Makna Mitshaqan Ghalizan Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*
- Situmeang Tondi Amos,(2023) “Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian”, *Journal of Social Science Research*, Vol. 3 No. 4.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008).
- Sunarty, K., & Mahmud, A. *Konseling perkawinan dan keluarga*, 2016.
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi* (Bandung: Remadja Karya, 1988)
- Walgito B., *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta, 2000).
- Yusuf Al Gani, (2025) “Komparasi Penegakan Hukum Judi Online dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Journal of Fiqh in Contemporary Financial transactions*,3 (1)

LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3140/Un.08/FSH/PP.00.9/7/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Tugas Akhir pada Fakultas Syaria'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Tugas Akhir tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Tugas Akhir.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Muhammad Husnul, M.H.I. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKKU TUGAS AKHIR Mahasiswa (i):

Nama : Nissa Azra Nabila
NIM : 220101088
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Judul : Efektivitas Konsultasi Perkawinan di KUA dalam Mencegah Perceraian pada Pasangan yang Terlibat Judi Online

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 21 Juli 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

M. RUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 1188/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2026

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

KUA Baiturrahman, KUA Kuta Alam, KUA Lueng Bata

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220101088

Nama : NISSA AZRA NABILA

Program Studi/Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat : jln h agussalim ie meulee ie meulee

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **EFEKTIVITAS KONSULTASI PERKAWINAN DI KUA DALAM MENCEGAH PERCERAIAN PASANGAN YANG TERLIBAT JUDI ONLINE (STUDI KASUS DI KUA KOTA BANDA ACEH)**

Banda Aceh, 17 April 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Berlaku sampai : 30 Juni 2026

Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 3 : Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian KUA Baiturrahman.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDA ACEH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BAITURRAHMAN
Jl. Nyak Adam Kamil II Banda Aceh, Baiturrahman, Banda Aceh
Email : kuabaiturrahman02@gmail.com

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor/ B - 487/KUA.01.07.06/KP.01.2/7/2026

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nissa Azra Nabila
Nim : 220101088
Universitas : UIN AR-RANIRY BandaAceh
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Skripsi : Efektifitas konsultasi perkawina di KUA dalam mencegah perceraian pasangan yang terlibat judi online(studi kasus di KUA Kota Banda Aceh)

Adalah benar telah melakukan Penelitian dan wawancara pada tanggal 04 Mai 2026 di kantor urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.
Demikianlah surat keterangan ini dibuat, untuk digunakan seperlunya.

Banda Aceh, 19 Juli 2026
Kepala,
H. Harun Usman, Lc



جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Lampiran 4 : Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian KUA Lueng Bata.



KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA BANDA ACEH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LUENG BATA
Jl. Angsa Ir. Sayed Husaini Gp. Lueng Bata Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh
Telp. 0813-6068-4852 Email: kualuengbata@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : B- 236/KUA.01.07.06/KP.01.2/5/2026

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama	: Nissa Azra Nabila
2. NIM	: 220101088
3. Universitas	: UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4. Prodi	: Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyaj)
5. Skripsi	: Efektivitas Konsultasi Perkawinan di KUA dalam Mencegah Perceraian Pasangan yang Terlibat Judi Online (Studi Kasus di KUA Kota Banda Aceh)

Adalah Benar telah melaksanakan Penelitian dan Wawancara pada tanggal 11 Mei 2026 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh dalam rangka Penelitian Skripsi yang berjudul "Efektivitas Konsultasi Perkawinan di KUA dalam Mencegah Perceraian Pasangan yang Terlibat Judi Online (Studi Kasus di KUA Kota Banda Aceh)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan Seperlunya.

Banda Aceh, 11 Mei 2026
Plt Kepala KUA Kec. Lueng Bata,



Lampiran 5 : Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian KUA Kuta Alam.



Lampiran 6 : Protokol Wawancara

Judul Skripsi : Efektivitas Konsultasi Perkawinan di KUA Dalam Mencegah Perceraian Pasangan yang Terlibat Judi Online (Studi Kasus di KUA Kota Banda Aceh)

Narasumber : Penghulu KUA Kecamatan Baiturrahman, Penghulu Kecamatan Lueng Bata, Kepala dan Penyuluh KUA Kecamatan Kuta Alam

No.	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Bagaimana Pelaksanaan Konsultasi di KUA Kota Banda Aceh Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Terlibat Judi Online?
2.	Apa Saja Faktor-Faktor Yang Menghambat Efektivitas Konsultasi Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian Pasangan Yang Terlibat Judi Online ?
3.	Bagaimana KUA memediasi antara istri (sebagai pelapor/korban) dan suami (sebagai pelaku judi) agar komunikasi mereka dapat diperbaiki kembali?
4.	Menurut pengalaman bapak, mengapa judi online menjadi pemicu perceraian yang sangat sulit ditangani melalui jalur konsultasi dibandingkan dengan faktor perceraian lain?
5.	Secara jujur, menurut pandangan bapak, apakah program konsultasi saat ini sudah cukup efektif untuk mencegah perceraian?
6.	Apa tantangan terbesar KUA dalam menangani kasus perceraian akibat judi online?
7.	Pernahkah ada pasangan yang awalnya ingin bercerai tetapi akhirnya berdamai?
8.	Dari 2023 hingga 2025 berapa banyak pasangan yang konsultasi karena terlibat judi online?

Lampiran 7 : Dokumentasi



Wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Baiturrahman



Wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Lueng Bata



Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kuta Alam dan Penyuluh KUA Kecamatan Kuta Alam